



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. **Syamsu Alam bin Syafruddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gg.Manunggal No.25, Kelurahan Muara Rapak, Kota Balik Papan, sekaligus sebagai wali dari anak saudara kandungnya yaitu : **Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi**, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Maccini Kidul No.3 A, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
2. **Mulfa Syahtira binti Suardi**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Maccini Kidul No. 3A, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Nasrun, S.E., S.HI.**, Advokat/Pengacara bekantor pada Kantor Advokat Nasrun Saleh, S.E., S.HI & Partners beralamat di Jl. Andi Makkasau No. 21, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Rgister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 35/SK/AD/III/2017/PA. Sidrap tanggal 21 Maret 2017, juga disebut sebagai Para Penggugat.

melawan

Hal.1 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Sudda binti Lantong**, umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Adiyaksa No.2, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, diwakili oleh kuasanya **Agus, S.H., Ridwan, S.H**, keduanya Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 April 2017, yang telah terdaftar pada Rgister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 47/SK/AD/IV/2017/PA. Sidrap tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I.
2. **Hj. Murni binti Wa'Wella**, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Poros Rappang-Parepare, No.81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi II/Penggugat rekonvensi II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II.

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 24 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama H.M. Arsyad bin Salettu, dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015, dalam keadaan sakit dan beragama Islam .

Hal.2 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan Perempuan, antara lain :
  - 2.1. Sohara (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai anak;
  - 2.1. Camba (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai anak.
  - 2.2. Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I), tanpa dikaruniai anak.
  - 2.3. Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II), tanpa dikaruniai anak.
3. Bahwa kedua orang tua almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, sudah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum H.M. Arsyad bin Salettu.
4. Bahwa Almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, mempunyai satu orang saudara perempuan yang bernama Syariah (meninggal dunia pada tahun, dalam keadaan sakit dan beragama Islam).
5. Bahwa almarhumah Syariah binti Salettu yang bersuamikan dengan Syafruddin (almarhum), telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yakni :
  - 5.1. Syamsu Alam bin Syafruddin (Penggugat I).
  - 5.2. Suardi bin Syafruddin (meninggal dunia tahun 2008).
6. Bahwa Suardi bin Syafruddin (almarhum), yang kawin dengan perempuan bernama Here (almarhumah), telah dikaruniai dua (2) orang Anak yakni :
  1. Mulfa Syahtira binti Suardi
  2. Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi
7. Bahwa almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, selain meninggalkan 2 (dua) orang Istri sebagai janda yakni Hj. Sudda binti La Tong dan Hj. Murni binti Wa'Wella, juga meninggalkan 3 (tiga) orang ahliwaris lainnya yakni:
  - 7.1. Syamsu Alam bin Syafruddin
  - 7.2. Mulfa Syahtira binti Suardi
  - 7.3. Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi
8. Bahwa Almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, selain meninggalkan ahli waris pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan seperti berikut ini :

Hal.3 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



8.1 Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 346 M2 , yang berdiri satu (1) unit rumah panggung diatasnya (2 Lontang+ dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa No.2, Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Setapak (lorong)

Sebelah Timur : Jl. Adiyaksa

Sebelah Selatan : Tanah Ambo Terrang

Sebelah Barat : Tanah Fulanah

Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu), yang dikuasai oleh Hj. Sudda ( Tergugat I ).

8.2 Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas lebih kurang 25 are, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare2 No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide.

Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang – Pare- Pare

Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta.

Sebelah Barat :Tanah Ambo Tjinta.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua), yang dikuasai oleh Hj. Murni binti Wa'Wella ( Tergugat II).

9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh paraTergugat I dan Tergugat II, tanpa menghiraukan hak-hak para ahliwaris lainnya, termasuk para Penggugat.

10. Bahwa demikian halnya, sejak meninggalnya almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, sampai dengan dimasukkannya gugatan ini (Maret 2017), belum pernah diadakan pembagian waris terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

Hal.4 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



11. Bahwa oleh karena harta objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum H.M. Arsyad bin Salettu yang belum pernah terbagi waris secara sah menurut hukum Islam (*faraidh*), sebagaimana yang diuraikan diatas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada didalam tangan/Penguasaan Para Tergugat atau kepada siapapun baik berupa SPPT atau berupa Sertifikat hak milik, Akta hibah dan ataupun surat-surat lainnya, baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para ahli waris H.M. Arsyad bin Salettu lainnya termasuk para Penggugat.
12. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) hutang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Sidrap belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.
13. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak para Tergugat agar mau menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, yang selanjutnya akan dilakukan pembagian waris diantara para Penggugat dan Para Tergugat, menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi desakan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh para Tergugat dan bahkan mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya.
14. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, yang berhak untuk mewarisi secara adil dari masing-masing objek sengketa, berupa tanah perumahan

Hal.5 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



beserta dengan rumah (bangunan yang ada diatasnya) yang merupakan harta warisan dari peninggalan almarhum H.M. Arsyad bn Salettu, maka dari itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk membagi harta tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*Faraid*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan bahwa, H.M. Arsyad bin Salettu meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berikut ini :
  - 4.1. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 346 M2, yang berdiri satu (1) unit rumah panggung diatasnya (2 Lontang+dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa No.2 Kel. Majjelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Setapak (lorong)
Sebelah Timur	: Jl. Adiyaksa
Sebelah Selatan	: Tanah Ambo Terrang
Sebelah Barat	: Tanah Fulanah

Selanjutnya disebut objek sengketa I, yang dikuasai oleh Hj. Sudda (Tergugat I).
  - 4.2. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas lebih kurang 25 are , yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m , Yang berlokasi

Hal.6 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Poros Rappang – Pare2 No.81 Kel. MaccorawaliE Kec.  
Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Damise

Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang - Pare-Pare

Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta

Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2, yang dikuasai oleh Hj.  
Murni binti Wa'Wella ( Tergugat II).

Adalah harta warisan almarhum H.M.Arsyad bin Salettu yang  
harus jatuh kepada seluruh ahli warisnya.

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. M. Arsyad bin Salettu yang berhak atas objek sengketa tersebut diatas.
6. Menetapkan menurut hukum besarnya bahagian masing-maing ahli waris almarhum H. M. Arsyad bin Salettu, terhadap boedel warisan tersebut sesuai hukum Islam (*fara'id*).
7. Menghukum para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para ahli waris almarhum H. M. Arsyad bin Salettu yang berhak terhadap objek sengketa secara sukarela termasuk kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban hak apapun diatasnya, setelah ada pembagian dari Pengadilan Agama Sidrap dan telah berkekuatan hukum tetap. dan jika tidak bisa, maka akan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi keseluruhan ahli waris almarhum H. M. Arsyad bin Salettu secara adil, berdasarkan porsi (bagian) masing-masing para Ahli Waris yang berhak.
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Hal.7 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika, Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat I tidak hadir namun diwakili oleh kuasanya Agus, S.H., Ridwan, S.H, keduanya Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08, Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2017, yang telah terdaftar pada Rgister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor N0. 47/SK/AD/IV/2017/PA. Sidrap tanggal 10 April 2017 dan Tergugat II hadir dipersiapkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar pihak para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan sengketa kewarisannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 11 April 2017 dengan menetapkan Mediator dari Hakim atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017, 18 April 2017 dan tanggal 25 April 2017 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 April 2017 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, sebagaimana dalam Penetapan hari siding (PHS) tanggal 29 Maret 2017, dalam surat gugatan, halmana Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim dalam Penetapan hari sidangnya menyatakan menanggapi permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), atas permohonan sita jaminan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil pada persidangan tanggal 9 Mei 2017 dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut permohonan sita jaminannya, selanjutnya Ketua Majelis

Hal.8 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap, tanggal 9 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) para Penggugat dicabut.
2. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 21 Maret 2017 dan atas izin Ketua Majelis kuasa para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 2 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita poin 4, tahun kematian Syariah tidak tercantum.  
Diperbaiki menjadi :  
... Syariah (meninggal dunia pada tahun 1965);
2. Bahwa dalam posita gugatan poin 8.1 (baris ke 2 dari bawa), tertulis ...  
Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu), yang dikuasai oleh Hj. Sudda (Tergugat I).  
Diperbaiki menjadi :  
... Selanjutnya disebut objek sengketa I, yang dikuasai oleh Hj. Sudda (Tergugat I), yang merupakan harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu sebagai suami dan Hj. Sudda binti Lantong sebagai istri;
3. Bahwa dalam posita gugatan poin 8.2 (baris ke 11 dari atas), tertulis ...  
Selanjutnya disebut objek sengketa 2 yang dikuasai oleh Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II).  
Diperbaiki menjadi :  
... Selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua), yang dikuasai oleh Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II), yang merupakan harta bersama antara H.M, Arsyad bin Salettu sebagai suami dan Hj. Murni binti Wa'Wella sebagai istri.

Selebihnya para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal.9 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan Eksepsi, jawaban, sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan eksepsi (tangkisan) mengenai syarat formal gugatan Penggugat baik mengenai para pihak, objek sengketa maupun dengan yang lainnya, karena Tergugat I juga menghendaki pembagian harta baik yang ada dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Reconvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa oleh karena dalam Eksepsi telah dijelaskan bahwa Tergugat I menghendaki pembagian harta baik yang ada dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Reconvensi, maka secara jantan apa yang didalilkan Penggugat adalah benar adanya, mudah-mudahan apa yang termuat dalam gugatan balik (Rekonvensi) para Penggugat Konvensi mengakuinya juga sama halnya dengan kami Tergugat I;

#### **Dalam Gugatan Reconvensi :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi/Jawaban dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara gugatan Penggugat Reconvensi ;
2. Bahwa antara Penggugat Reconvensi (Hj.Sudda binti Lantong) dengan Almarhum H.Arsad bin Salettu telah terjadi perkawinan pada tanggal 23 Februari 1969 di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan penetapan Nomor 126/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tertanggal 12 november 2015;
3. Bahwa disamping objek sengketa (harta bersama) antara Tergugat I (Hj.Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj.Murni binti Wa'Wella) yang disebutkan dalam gugatan Konvensi ,juga masih ada objek sengketa

Hal.10 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) dengan Almarhum H.Arsad bin Salettu ;

4. Bahwa objek sengketa tersebut antara Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) semasa perkawinannya bersama Almarhum H.Arsad bin Salettu yaitu:

4.1 Satu (1) petak sawah dengan Luas 3.793 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj.Aminah Rahman
- Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr.Pakkanna
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Saluran air Tersier

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

4.2 Dua (2) petak sawah dengan Luas 5.281 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nasirah PR Lamade ,Lacunde
- Sebelah Timur : Muh.Ali Duppa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Lokke Jamba

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam Bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

4.3 Lima (5) petak sawah dengan Luas 16.000 M2, atas nama : ARSYAD L yang terletak di **Kampung Pajalele**, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

Hal.11 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming ,Ridwan,Hanne B Pakkana
- Sebelah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : sawah Muin Mallego
- Sebelah Barat : sawah Abd.Halim

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Laemang;

5. Bahwa dari ketiga objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hj. Sudda binti Lantong) dengan Almarhum Arsyad bin salettu sudah mempunyai sertifikat Hak milik sebagai berikut :

- Untuk Objek sengeketa I dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 2413 tahun 1995 dengan Luas 3.793 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA;
- Untuk Objek sengeketa II dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 2410 tahun 1995 dengan Luas 5.281 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA ;
- Untuk Objek sengeketa III dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 793 tahun 1981 dengan Luas 16.000 M2, atas nama : ARSYAD L;

6. Bahwa semasa hidupnya (sudah sakit keras) Almarhum Arsyad bin salettu, ketiga sertifikat tersebut diatas telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) ditangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Hj.Sudda binti Lantong), dengan alasan bahwa sertifikat diambil dulu nanti Tergugat II (Hj.Murni Binti Wa'wella) akan mengambil semua barang-barang harta peninggalan Almarhum Arsyad bin Salettu;

Berdasarkan eksepsi/jawaban serta gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.12 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

## - M E N G A D I L I -

### DaLam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya :
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) dengan Almarhum Arsyad bin Salettu adalah suami istri yang sah :
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
  1. Satu (1) petak sawah dengan Luas 3.793 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Hj.Aminah Rahman
    - Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr.Pakkanna
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa
    - Sebelah Barat : Saluran air Tersier
  2. Dua (2) petak sawah dengan Luas 5.281 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Nasirah PR Lamade ,Lacunde
    - Sebelah Timur : Muh.Ali Duppa
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa
    - Sebelah Barat : Lokke Jamba
  3. Lima (5) petak sawah dengan Luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD L yang terletak di **Kampung Pajalele**, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming ,Ridwan,Hanne B Pakkanna

Hal.13 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : sawah Muin Mallego
- Sebelah Barat : sawah Abd.Halim

Adalah harta bersama antara Almarhum ARSYAD BIN SALETTU dengan Hj. SUDDA BINTI LANTONG (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

- Menetapkan bagian masing –masing dalam objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi bahwa 50 % adalah bagian daripada Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi (Hj.SUDDA BINTI LANTONG) dan 50 % menjadi harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum ARSYAD BIN SALETTU kepada para ahli warisnya (Para Penggugat dalam Konvensi dan para Tergugat dalam Konvensi);
- Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan kepada siapa saja untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi (Hj.SUDDA BINTI LANTONG) sesuai dengan hukum yang berlaku:

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Rekonvensi I, mengajukan perbaikan gugatan Rekonvensi tertanggal 23 Mei 2017, sebagai berikut:

## **Dalam Gugatan Rekonvensi :**

Bahwa pada poin 4. halaman 3 mengenai objek sengketa tertulis sebagai berikut :

4. Bahwa objek sengketa tersebut antara Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) semasa perkawinannya bersama Almarhum H.Arsad bin Salettu yaitu:

- 4.1 Satu (1) petak sawah dengan Sertifikat Hak milik No: 2413 tahun 1995 dengan Luas 3.793 M2 ,atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang ,Desa Sereang ,Kecamatan

Hal.14 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj.Aminah Rahman
- Sebalah Timur : Sawah Hanne Pr.Pakkanna
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Saluran air Tersier

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (Syamsu Alam Bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

4.2 Dua (2) petak sawah dengan Sertifikat Hak milik No: 2410 tahun 1995 dengan Luas 5.281 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang ,Desa Sereang,Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nasirah PR Lamade ,Lacunde
- Sebalah Timur : Muh.Ali Duppa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Lokke Jamba

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (Syamsu Alam Bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

4.3 Lima (5) petak sawah dengan Sertifikat Hak milik No: 793 tahun 1981 dengan Luas 16.000 M2, atas nama : ARSYAD L yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae , Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna
- Sebalah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : sawah Muin Mallego
- Sebelah Barat : sawah Abd.Halim

Hal.15 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Laemang ;

**Diperbaiki menjadi :**

4. Bahwa objek sengketa tersebut antara Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) semasa perkawinannya bersama Almarhum H.Arsad bin Salettu yaitu:

4.4 Satu (1) petak sawah dengan Luas 3.793 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj.Aminah Rahman
- Sebalah Timur : Sawah Hanne Pr.Pakkanna
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Saluran air Tersier

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (Syamsu Alam Bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

- 4.5 Dua (2) petak sawah dengan Luas 5.281 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nasirah PR Lamade ,Lacunde
- Sebalah Timur : Muh.Ali Duppa
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Lokke Jamba

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Lasakka;

- 4.6 Lima (5) petak sawah dengan Luas 16.000 M2, atas nama : ARSYAD L yang terletak **di Kampung Pajalele**, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

Hal.16 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna
- Sebalah Timur : Sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego
- Sebelah Barat : Sawah Abd.Halim

Dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam Bin Syafruddin) dan dikerjakan oleh Laemang ;

Penambahan posita dalam gugatan Rekonvensi halaman 4 : menjadi Poin 5 menjadi poin 6 :

5. Bahwa dari ketiga objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong) dengan Almarhum Arsyad bin Salettu sudah mempunyai sertifikat Hak milik sebagai berikut :

- Untuk Objek sengeketa I dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 2413 tahun 1995 dengan Luas 3.793 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA;
- Untuk Objek sengeketa II dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 2410 tahun 1995 dengan Luas 5.281 M2, atas nama : ARSYAD SUDDA
- Untuk Objek sengeketa I dalam Rekonvensi tercatat Sertifikat Hak milik No: 793 tahun 1981 dengan Luas 16.000 M2, atas nama : ARSYAD L;

6. Bahwa semasa hidupnya (sudah sakit keras) Almarhum Arsyad bin salettu, ketiga sertifikat tersebut diatas telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin) ditangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (Hj.Sudda binti Lantong) Konvensi, dengan alasan bahwa sertifikat diambil dulu nanti Tergugat II (Hj.Murni Binti Wa'wella) akan mengambil semua barang-barang harta peninggalan Almarhum Arsyad bin salettu;

Bahwa perubahan mengenai objek sengketa tersebut pada halaman 3 poin 4 berlaku juga pada petitum dalam gugatan Rekonvensi ;

Hal.17 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Bahwa pada petitum ada penambahan sebelum petitum kedua yakni :  
Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (Hj.Sudda binti Lantong)  
dengan Almarhum Arsyad bin salettu adalah suami istri yang sah :

Bahwa pada petitum terakhir ada penambahan yakni:

- Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi dan kepada siapa saja untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi (Hj.SUDDA BINTI LANTONG) sesuai dengan hukum yang berlaku:

Menjadi :

- Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan kepada siapa saja untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi (Hj.SUDDA BINTI LANTONG) sesuai dengan hukum yang berlaku:

Bahwa, terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Tergugat II pada pokoknya membenarkan dalil poin 1 sampai dengan 7;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 8 bahwa benar Almarhum H.M. Arsyad meninggalkan harta warisan (poin 8.1 dan 8.2), obyek poin 8.1 diperoleh sebelum Tergugat II menikah dengan pewaris, namun obyek 8.2 yang benar adalah harta bersama antara Termohon II dengan almarhum dan luas obyek 2 tidak benar 25 are melainkan 3 Are;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat II menuntut para Penggugat untuk mengembalikan pemberian almarhum H.M. Arsyad kepada Tergugat II (istri) berupa 2 (dua) petak sawah yaitu :
  1. Yang pertama seluas 4.900 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.18 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Laking Daming
- Sebelah Timur : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu
- Sebelah Selatan : Sawah Laburana
- Sebelah Barat : Sawah Abd.Halim

2. Sawah seluas 2.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Kaddase
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : Sawah Laburana
- Sebelah Barat : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu.

Tergugat konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi I menyerahkan pemberian Almarhum H.M. Arsyad bin Salettu kepada Penggugat rekonvensi II.

Bahwa, terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I & Tergugat II menyetujui atau membenarkan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah benar adanya sebagai harta peninggalan ( harta bersama ) antara H. M. Arsyad bin Salettu dengan Tergugat I ( Hj. Sudda binti Lantong ) untuk objek sengketa 8.1. dan Tergugat II ( Hj. Murni binti Wa`Wella) untuk objek sengketa 8.2. dalam gugatan konvensi Penggugat, dan dikuasai oleh masing-masing para Tergugat I & II.
2. Bahwa oleh karena para Tergugat I & II, tidak mempermasalahkan gugatan dari para Penggugat, maka para Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut jawaban dari para Tergugat I & II tersebut.

### DALAM REKONVENSI

Hal.19 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang di akunya secara tegas dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi .
2. Bahwa dalam Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi, mendalilkan bahwa antara Penggugat I Rekonvensi dengan perkawinannya dengan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu diperoleh harta bersama (poin 4.1 dan poin 4.2. serta poin 4.3. dalam rekonvensi) seperti berikut ini :
  - 2.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.793 M2, atas nama Arsyad Sudda yang terletak di kampung Pakenya Desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman
    - Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna
    - Sebelah Selatan : Jl. Desa
    - Sebelah Barat : Saluran air tersier.
  - 2.2. Dua (2) petak sawah dengan luas 5.281M2, atas nama Arsyad Sudda yang terletak di kampung Pakenya Desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Nasirah PR Lamade. La Cunde
    - Sebelah Timur : Muh. Ali Duppa
    - Sebelah Selatan : Jl. Desa
    - Sebelah Barat : Lokke Jamba
  - 2.3. Lima (5) petak sawah dengan luas 16.000 M2, atas nama Arsyad Laetung, yang terletak di kampung Pajalele Desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna
    - Sebelah Timur : Sawah Lakacco
    - Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego
    - Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

Hal.20 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas rekonvensi Penggugat I tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menanggapi, bahwa **tidak benar**, jika objek sengketa sebagaimana tersebut diatas (poin 2.1. s/d poin 2.3.), adalah sebagai harta bersama antara Hj. Sudda binti Lantong dengan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, oleh karena harta-harta tersebut merupakan **Harta bawaan dari H.M. Arsyad bin Salettu** ke dalam perkwinannya dengan Hj.Sudda binti Lantong (Penggugat I).

3. Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat II dalam rekonvensi yang **mendalilkan**, bahwa Penggugat II Rekonvensi pernah diberikan sawah seluas 7.500 M2 oleh almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, seperti berikut ini :

3.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 4.900 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Laking
- Sebelah Timur : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu
- Sebelah Selatan : Sawah Laburane
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

3.2. Satu (1) petak sawah dengan luas 2.600 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Kaddase
- Sebelah Timur : Sawah La Kacco
- Sebelah Selatan : Sawah Laburane
- Sebelah Barat : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu

Bahwa atas rekonvensi Penggugat II tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa **tidak benar**, jika objek sengketa sebagaimana tersebut diatas (poin 3.1. dan poin 3.2.), adalah milik Penggugat II Rekonvensi yang telah diberikan oleh almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, yang benar adalah sawah – sawah tersebut diatas pada poin 3.1. dan poin 3.2. adalah sebagai harta bawaan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu kedalam perkwinannya dengan Hj. Sudda binti Lantong (Penggugat I).

Hal.21 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvensi Penggugat I & Rekonvensi Penggugat II untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Kovensi/jawaban rekonvensi para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Duplik konvensi/replik rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi :

Bahwa Tergugat I Konpensasi tetap pada jawaban dan Gugatan Rekonpensasi tertanggal 23 mei 2017

### Dalam Gugatan Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensasi tetap pada dalil gugatan Rekonpensasi dan menolak seluruh dalil –dalil jawaban Tergugat Rekonpensasi kecuali apa yang diakui secara terang dan tegas sepanjang tidak merugikan pihak Penggugat Rekonpensasi :
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi (Hj.Sudda binti Lantong) tetap menyatakan bahwa objek sengketa dalam rekonpensasi pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 adalah harta bersama antara Penggugat

Hal.22 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi (Hj.Sudda binti Lantong) dengan Almarhum H.Arsyad bin Salettu;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa tidak benar kalau objek gugatan Rekonpensi dalam pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 adalah harta bawaan daripada Almarhum H.Arsyad bin Salettu, melainkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi membantah gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama ,akan tetapi Tergugat mengakui keberadaan ketiga objek sengketa dalam rekonpensi tersebut;
5. Bahwa adanya penyangkalan tersebut dari Tergugat Rekonpensi adalah merupakan keserakahan dan kelicikan daripada Tergugat Rekonpensi, yang tidak lain ingin menguasai lebih banyak daripada harta bersama daripada Penggugat Rekonpensi dengan Almarhum H.Arsyad bin Salettu;
6. Bahwa bukti keserakahan mengenai harta bersama Tergugat Rekonpensi tersebut dimana Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan dalam konpensinya hanya seputar objek yang dikuasai oleh para Tergugat I dan II Konpensi tidak memunculkan harta dari gugatan Rekonpensi kami ,dimana ia **Syamsu Alam Bin Syafruddin** yang menguasai sejak matinya Almarhum H.Arsyad bin Salettu, padahal sebelumnya seluruh objek gugatan Rekonpensi tersebut sebelumnya dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi (Hj.Sudda binti Lantong);
7. Bahwa sejalan dengan gugatan Rekonpensi tersebut dimana dalam gugatan kami menyinggung mengenai sertifikat dalam objek sengketa bahwa telah ada (Bersertifikat), ini dapat dibuktikan nantinya apalagi oleh Tergugat Rekonpensi Syamsu Alam Bin Syafruddin, pernah menulis berupa makalah atau surat yang berjudul **tentang risalah dan kajian kewarisan H.Muh. Arsyad bin Laitung** tertanggal 25

Hal.23 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Pebruari 2016, dimana surat atau makalah tersebut telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

**- M E N G A D I L I -**

**DaLam Rekonpensi :**

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya :

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi dan para Tergugat Rekonpensi yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap replik Kovensi/jawaban rekonvensi para Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, telah mengajukan Duplik konvensi/replik rekonvensi, secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017:

**Dalam Konpensi :**

Bahwa Tergugat II Konpensi tetap pada jawaban secara lisan dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 23 mei 2017 ;

**Dalam Gugatan Rekonpensi :**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi II tetap pada dalil gugatan Rekonpensi secara lisan dihadapan Majelis Hakim dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali apa yang diakui secara terang dan tegas sepanjang tidak merugikan pihak Penggugat Rekonpensi II:
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi II (Hj.Murni binti Wawella) tetap menyatakan bahwa objek sengketa dalam Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Satu (1) petak sawah dengan Luas 4.900 M2, yang Terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Laking

Hal.24 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Sebalah Timur : sawah H.M Arsyad bin Salettu
- Sebalah Selatan : sawah Laburane
- Sebalah Barat : sawah Abd.Halim

2.2. Satu (1) petak sawah dengan Luas 2.600 M2, yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebalah Utara : Sawah Kaddase
- Sebalah Timur : Sawah Lakacco
- Sebalah Selatan : Sawah Laburane
- Sebalah Barat : Sawah H.M Arsyad bin Salettu

Adalah Pemberian Almarhum H. Arsyad bin Salettu, semasa hidupnya pada tanggal 23 Maret 2011;

3. Bahwa pemberian tersebut oleh Almarhum H.Arsyad bin Salettu kepada Penggugat Rekonpensi II (Hj.Murni binti Wa'Wella) sesuai surat keterangan penyaksian Hibah tanah sawah dengan Nomor 14/HB/III/2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Sereang dan Kepala Kampung Lama Pajalele dan disaksikan oleh saksi H.DAWI dan H.BARAHIMA;
4. Bahwa objek sengketa yang diberikan Almarhum H.Arsyad bin Salettu kepada Penggugat Rekonpensi II (Hj.Murni binti Wa'Wella) tersebut adalah sebagian daripada gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I /Tergugat Konpensi I (objek III) sebagai berikut :

4.1. Lima (5) petak sawah dengan Luas 16.000 M2 ,atas nama : ARSYAD L yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas :

- Sebalah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna
- Sebalah Timur : Sawah Lakacco
- Sebalah Selatan : Sawah Muin Mallego
- Sebalah Barat : Sawah Abd.Halim

Hal.25 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Adalah harta bersama antara Almarhum H.Arsyad bin Salettu dengan  
Hj.Sudda binti Lantong ;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi II/Tergugat II Konpensi menyatakan bahwa tidak benar kalau objek sengketa dalam gugatan kami berupa:

- 5.1. Satu (1) petak sawah dengan Luas 4.900 M2, yang Terletak di  
Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae,  
Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Laking
- Sebalah Timur : sawah H.M Arsyad bin Salettu
- Sebelah Selatan : sawah Laburane
- Sebelah Barat : sawah Abd.Halim

- 5.2. Satu (1) petak sawah dengan Luas 2.600 M2, yang terletak di  
Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae,  
Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaddase
- Sebalah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : sawah Laburane
- Sebelah Barat : sawah H.M Arsyad bin Salettu

Adalah merupakan harta bawaan daripada Almarhum H.Arsyad bin Salettu, melainkan harta bersama dengan Hj.Sudda binti Lantong yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi II (Hj.Murni binti Wa'Wella);

Berdasarkan Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan diatas ,maka Tergugat II Konpensi /Penggugat Rekonpensi II memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan,sebagai berikut:

- M E N G A D I L I -

DaLam Rekonpensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya :

Hal.26 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pemberian Almarhum H.Arsyad bin Salettu kepada Hj.Murni binti Wa,wella berupa :
  1. Satu (1) petak sawah dengan Luas 4.900 M2, yang Terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Laking
    - Sebalah Timur : Sawah H.M Arsyad bin Salettu
    - Sebelah Selatan : Sawah Laburane
    - Sebelah Barat : Sawah Abd.Halim
  2. Satu (1) petak sawah dengan Luas 2.600 M2, yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengnga, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Kaddase
    - Sebalah Timur : Sawah Lakacco
    - Sebelah Selatan : Sawah Laburane
    - Sebelah Barat : Sawah H.M Arsyad bin Salettu

Adalah sah menurut hukum

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis, tertanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut :

### Dalam Rekonvensi :

1. Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang di akuinya secara tegas dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Rekonvensi tertanggal 16 Mei 2017, Penggugat I Rekonvensi, mendalilkan bahwa antara Penggugat I Rekonvensi dengan

Hal.27 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dengan almarhum H.M. Arsyad bin Salettudiperoleh harta bersama (poin 4.1. dan poin 4.2. serta 4.3. dalam Rekonvensi) seperti berikut :

2.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.793 M2, atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakkenya, Desa Sereang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah rahman
- Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna
- Sebelah Selatan : Jl. Desa
- Sebelah Barat : Saluran air tersier

2.2. Dua (2) petak sawah dengan luas 5.281 M2 atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nasirah Pr. Lamade, Lacunda
- Sebelah Timur : Muh Ali Duppa
- Sebelah Selatan : Jl. Desa
- Sebelah Barat : Lokke Jamba

2.3. Lima (5) petak sawah dengan luas 16.000 M2, atas nama Arsyad Laetung, yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B;
- Sebelah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : Sawah Muin mallego
- Sebelah Barat : Sawah Abd Halim

Bahwa atas rekonvensi Penggugat tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menanggapi, bahwa tidak benar, jika objek sengketa sebagaimana tersebut diatas (poin 2.1. s/d poin 2.3.) adalah sebagai harta bersama antara Hj. Sudda binti Lantong dengan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, oleh karena harta-harta tersebut merupakan harta bawaan dari H.M. Arsyad bin Salettu

Hal.28 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam perkawinannya dengan Hj. Sudda binti Lantong (Penggugat I), yang diperoleh dengan cara penggabungan hasil penjualan tanah persawahan H.M. Arsyad bin Salettu dengan tanah persawahan Saharia binti Salettu, sebagai warisan dari orangtuanya yaitu Salettu alias Laettung. Dan hasil penjualan kemudian dibeli tanah persawahan yang seluas 1.60 Ha atas nama Arsyad Laettung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (ad.2,3).

3. Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat II dalam Rekonvensi secara lisan tertanggal 16 Mei 2017 yang mendalilkan, bahwa Penggugat II Rekonvensi pernah diberikan sawah seluar 7.500 M2 oleh almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, seperti berikut ini :

3.1. Satu (1) petak sawah dengan Luas 4.900 M2, yang Terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Laking
- Sebalah Timur : Sawah H.M Arsyad bin Salettu
- Sebelah Selatan : sawah Laburane
- Sebelah Barat : sawah Abd.Halim

3.2. Satu (1) petak sawah dengan Luas 2.600 M2, yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengnga, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaddase
- Sebalah Timur : sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : sawah Laburane
- Sebelah Barat : sawah H.M Arsyad bin Salettu

Bahwa atas rekonvensi Penggugat II tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas (poin 3.1. dan 3.2.) adalah milik Penggugat II Rekonvensi yang telah diberikan oleh almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, yang benar adalah sawah-sawah tersebut diatas pada poin 3.2

Hal.29 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3.2 adalah sebagai harta bawaan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu kedalam perkawinannya dengan Hj. Sudda binti Lantong (Penggugat I), yang diperoleh dengan cara pengembangan dari hasil sawah yang seluas 1,60 Ha (ad. 2.3. tersebut diatas). Dan H.M. Arsyad bin Salettu pada dibuatnya surat pemberian (persi Penggugat II Rekonvensi) dibuat dalam keadaan sakit keras, sehingga surat-surat pemberian tersebut tidak sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi, memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak rekonvensi Penggugat I dan rekonvensi Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Dan atau

Bilamna Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis hakim memasuki tahapan pembuktian konvensi sebagai berikut:

#### **Pembuktian dalam Konvensi :**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

##### **I. Surat :**

- Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh S. Alam SA, diketahui oleh Kepala Kelurahan Muara Rapak dan Camat Balikpapan Utara pada tanggal 23 Juli 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P,

Hal.30 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



II. Saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan, yaitu :

1. Saksi kesatu : Hj. Norma binti Landa, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang, Lr. 2 No. 5, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi sepupu satu kali dengan almarhumah Syariah (ibu Penggugat I), memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Penggugat yaitu Syamsu Alam dan Mulfah Syahtira karena para Penggugat adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa saksi juga mengenal H. Arsyad dan tahu 4 kali menikah;
  - Bahwa nama istri H. Arsyad yang saksi kenal yaitu Sohara, Camba, Hj. Suddah dan Hj. Murni;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau istri H. Arsyad yang bernama Sohara dan Camba lebih dahulu meninggal dari H. Arsyad;
  - Bahwa saksi juga tahu kedua orangtua H. Arsyad telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau H. Arsyad mempunyai seorang saudara perempuan bernama Syariah namun sudah meninggal dunia saksi lupa waktu nikahnya;
  - Bahwa Syariah meninggalkan 2 orang anak bernama Syamsu Alam dan Suardi;
  - Bahwa Suardi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Arsyad dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Mulfa Syahtira dan Alifiah Ananta;
  - Bahwa saksi juga mengetahui kalau almarhum H. Arsyad telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan beserta rumah kayu 2 lontang yang ada di atasnya, terletak di sebelah barat Kantor Kejaksaan Sidenreng Rappang, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae;

Hal.31 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa luas tanahnya 25 M X 7 M dan luas rumahnya 7 M X 5 M, dengan batas-batas Sebelah Utara : Lorong, Timur : Lorong, Selatan : Rumah H. Burhanuddin, Sebelah Barat : saksi tidak tahu karena sudah dijual;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli setelah menikah dengan H. Sudda dan saat ini dikuasai oleh H. Sudda dan belum pernah dibagi;
  - Bahwa saksi juga mengetahui ada harta yang ditinggalkan H. Arsyad berupa tanah perumahan terletak di Jalan poros Rappang-Parepare dan diatasnya berdiri rumah semi permanen dengan luas 8 M X 7 M, luas tanahnya saksi tidak tahu, adapun batas-batasnya sebelah timur jalan poros Rappang-Parepare selainnya saksi tidak tahu, dikuasai oleh Hj. Murni;
  - Bahwa obyek kedua dibeli oleh H. Arsyad setelah menikah dengan H. Sudda sebelum menikah dengan Hj. Murni, saksi tahu dari bapak saksi karena bapak saksi yang mengurus pernikahan H. Arsyad dengan Hj.Sudda sekitar tahun 1960 dan Hj. Sudda lebih dahulu dari saksi;
2. Saksi kedua : Rustam bin Lappodeng, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang No. 1, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu bapak saksi sepupu satu kali dengan H.M. Arsyad, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat yaitu Syamsu Alam dan Mulfah Syahtira karena para Penggugat adalah cucu saksi;
  - Bahwa saksi juga mengenal H. Arsyad karena saksi sepupu satu kali dengan bapaknya H. Arsyad;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau H. Arsyad telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahun kematiannya;

Hal.32 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Arsyad semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 kali, namun saksi hanya mengenal 2 orang yaitu Hj. Sudda dan Hj. Murni;
- Bahwa setahu saksi H. Arsyad mempunyai saudara perempuan bernama Syariah namun sudah meninggal dunia waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa Syariah meninggalkan 2 orang anak bernama Syamsu Alam dan Suardi;
- Bahwa Suardi telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Arsyad dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Mulfa Syahtira dan Alifiah Ananta;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau almarhum H. Arsyad telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan beserta rumah kayu 2 lontang yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, dengan batas-batas Sebelah Utara : Lorong, Timur : Jalan, Selatan : tidak tahu, Sebelah Barat : saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli setelah menikah dengan H. Sudda dan saat ini dikuasai oleh H. Sudda dan belum pernah dibagi baik sebelum matinya H. Arsyad maupun setelah meninggal;
- Bahwa tanah lebih dahulu dibeli lalu dibangun rumah, saksi tahu karena saksi ikut membantu membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada harta yang ditinggalkan H. Arsyad berupa tanah perumahan terletak di Jalan poros Rappang-Parepare dan di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan luasnya saksi tidak tahu, adapun batas-batasnya sebelah timur jalan poros Rappang-Parepare selainnya saksi tidak tahu, dikuasai oleh Hj. Murni;

Hal.33 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek kedua dibeli oleh H. Arsyad setelah menikah dengan H. Sudda sebelum menikah dengan Hj. Murni.

Bahwa, kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara konvensi.

**Pembuktian Dalam Rekonvensi :**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat :**

1. Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Hj. Suddah binti Lantong dengan H. Arsyad bin saletu Nomor 126/Pdt.P/2015/PA. Sidrap tanggal 12 November 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.1;
2. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2413 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995, bermeterai cukup, distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.2;
3. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2410 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995, bermeterai cukup, distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.3;
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 793 Atas Nama Arsyad .L. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Dati Dua Sidrap tanggal 20 Oktober 1981, bermeterai cukup, distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.4;

Hal.34 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Arsyad Sudda, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Hj. Sudda H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.6;
7. Fotokopi Risalah dan Kajian Kewarisan Almarhum H. M. Arsyad bin Laitung dan Almarhumah Syariah binti Laitung yang dibuat oleh Syamsu Alam bin Syafruddin tanggal 25 Februari 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR I.7;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat rekonvensi I tersebut, kuasa Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi II tidak memberikan tanggapan.

II. Saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi ke satu : La Cade bin Lantong, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Pipit No. 2, Kelurahan Pekabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi menerangkan kalau saksi adalah saudara kandung Penggugat rekonvensi I, memberi keterangan di bawah sumpah :
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat rekonvensi I bernama H. Arsyad dan saksi tahu antara Hj. Sudda dengan H. Arsyad tidak dikaruniai anak meskipun hidup rukun hingga meninggalnya H. Arsyad;

Hal.35 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Arsyad menikah sebanyak 4 kali, namun yang saksi kenal hanya istri ke tiga dan ke empat adapun istri pertama dan ke dua telah meninggal dunia;
- Bahwa istri ke empat saksi kenal bernama Hj. Murni;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat rekonsensi I bernama Syamsu Alam adalah kemanakan dari H. Arsyad;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau almarhum H.M. ARSYAD meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 2,50 Ha, terletak di Pakenya terdiri dari 3 petak terletak Sebelah Utara jalan desa, dan 5 petak terletak sebelah Selatan jalan desa;
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara : sawah H. Umarang, sebelah Timur : tidak tahu, Sebelah Selatan : Jalanan, Sebelah Barat Saluran air;
- Bahwa sanah sawah tersebut diperoleh dengan jalan dibeli oleh H. Arsyad setelah menikah dengan Hj. Sudda, saksi tahu karena diberitahu oleh pemilik sawah yaitu Wa'leri, bahkan sebelum dibeli H. Arsyad telah memberitahu saksi kalau ia ingin membeli sawah milik Wa'reli;
- Bahwa mengenai waktu pernikahan H. Arsyad dengan Hj. Sudda saksi sudah lupa;
- Bahwa semasa hidupnya H. Arsyad bekerja sebagai pedagang beras;
- Bahwa pada saat H. Arsyad membeli sawah, tidak ada sawah orangtuanya yang dijual, bahkan untuk mencukupi saat itu meminjam uang dari keluarga Hj, Sudda termasuk kepada saksi namun utang tersebut semuanya sudah dibayar;
- Bahwa pembelian sawah seluas 2,50 Ha tersebut dibeli sebanyak dua kali, pertama yang terletak sebelah Utara jalan desa, selanjutnya sawah yang terletak sebelah Selatan jalan Desa;

Hal.36 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut selama 5 tahun dan sebelumnya digarap oleh La Mawi;
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah tersebut, hasilnya dibagi antara saksi sebagai penggarap dan H. Arsyad sebagai pemilik sawah;
- Bahwa saat ini sawah tersebut digarap oleh La Sakka dan Laeman yang menyerahkan adaalah h. Arsyad;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut telah bersertifikat atas nama H. Arsyad, saksi hanya melihat fotokopinya karena aslinya diambil oleh kemanakan H. Arsyad yang bernama Syamsu Alam sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Syamsu Alam dan hingga saat ini belum pernah dibagi namun hasilnya juga diberikan kepada Hj. Sudda sejumlah Rp.2.000.000,-

2. Saksi ke dua : Hj. Ballenang binti Mappanganro, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat rekonsensi I, memberi keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonsensi I bernama Hj. Sudda dan saksi kenal suami Penggugat rekonsensi I bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi tahu kalau Hj Sudda dengan H.M. Arsyad tidak dikaruniai anak meskipun hidup rukun hingga meninggalnya H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum H.M. Arsyad menikah 4 kali, namun saksi hanya kenal istri ketiga yaitu H. Sudda dan istri keempat bernama Hj. Murni;
- Bahwa istri pertama dan kedua telah meninggal dunia;

Hal.37 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi juga kenal Tergugat rekonvensi bernama Syamsu Alam adalah kemanakan dari H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum H.M. Arsyad meninggalkan harta berupa sawah terletak di Pakenya namun saksi tidak tahu luasnya juga tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tamah sawah tersebut dibeli oleh H.M. Arsyad bersama Hj. Sudda setelah menikah;
- Bahwa H.M. Arsyad yang memberitahu saksi kalau ia mau membeli sawah dengan jalan meminjam padi nenek saksi sebanyak 100 ikat karena uangnya belum cukup meskipun telah menjual emas istrinya yaitu Hj. Sudda sebanyak 50 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sawah yang dibeli oleh H.M. Arsyad;
- Bahwa saat itu saksi tahu H.M. Arsyad bekerja sebagai pedagang beras;
- Bahwa setahu saksi pinjaman beras untuk membeli sawah oleh H.M. Arsyad sudah dibayar;
- Bahwa pada saat sawah dibeli H.M. Arsyad belum menikah dengan istri keempat;
- Bahwa setahu saksi saat sawah milik Wa'leri dibeli H.M. Arsyad tidak ada tanah milik saudara H.M. Arsyad yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sawah tersebut masih ada, saksi juga tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut demikian juga sertifikatnya saksi tidak tahu.

3. Saksi ke tiga : Jusriani binti Suhardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, memberi keterangan di bawah sumpah :

Hal.38 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi I bernama Hj. Sudda dan suaminya bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa H.M. Arsyad telah menikah sebanyak 4 kali namun H.M. Arsyad tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri pertama dan kedua telah meninggal dunia sehingga istri H.M. Arsyad yang saksi kenal adalah Hj. Sudda dan Hj. Murni;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat I bernama Syamsu Alam adalah kemanakan H.M.Arsyad;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H.M. Arsyad dan Hj. Sudda namun saksi pernah tinggal dirumahnya, yaitu sekitar tahun 2010;
- Bahwa mengenai harta almarhum H.M. Arsyad saksi hanya mengetahui masalh sertifikat tanahnya, yaitu ada 3 sertifikat dua sertifikat atas nama Arsyad Sudda dan satu atas nama Arsyad L;
- Bahwa ketiga sertifikat tersebut diambil oleh Syamsu Alam ketiga H.M. Arsyad sakit dengan alasan untuk diamankan saksi tahu karena saat itu saksi di suruh oleh La cade untuk naik diatas rumah dan saksi melihat sertifikat tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek tanh tersebut belum pernah dibagi.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

4. Saksi ke empat : Efendi bin Lacade, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan A. Sinta P. Jene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah kemanakan Penggugat I, memberi keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi I bernama Hj. Sudda adalah tante saksi;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat I bernama H.M. Arsyad;

Hal.39 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum H.M. Arsyad tidak dikaruniai anak meskipun telah menikah sebanyak 4 kali;
- Bahwa istri pertama dan kedua telah meninggal dunia, yang saksi kenal istri yang masih hidup adalah istri ketiga Hj. Sudda dan istri keempat Hj. Murni;
- Bahwa H.M.Arsyad juga meninggalkan kemanakan;
- Bahwa almarhum H.M. Arsyad telah meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Pakenya sebanyak 3 petak sebelah utara jalan Desa dan 5 petak sebelah selatan Jalan Desa, dengan luas 1,60 Ha, ada yang luas 50 Are dan 30 Are;
- Bahwa mengenai batas-batas saksi hanya mengetahui sebahagian yaitu 1 petak dengan batas-batas sebelah utara : saksi lupa, sebelah Timur sawah Arsyad, sebelah Selatan : Jalan Desa, sebelah Barat : saksi lupa. Yang 2 petak : Sebelah Utara : Lacunde, sebelah Timur saksi tidak tahu, sebelah Selatan : Jalan Desa, sebelah Barat saksi tidak tahu. Bahwa sawah yang 5 petak saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah menggarap bersama orangtua saksi sawah tersebut atas perintah H.M. Arsyad dan Hj. Sudda dan saksi tahu sawah itu milik mereka karena saksi lihat fotokopi sertifikatnya atas nama Hj. Sudda dan jumlahnya ada 3 masing-masing atas nama Arsyad Sudda, Arsyad Sudda dan Arsyad L, saksi tidak tahu kenapa ketiganya namanya berbeda;
- Bahwa asli sertifikat saat ini dipegang oleh Syamsu Alam, saksi tahu karena diberitahu oleh Jusriani;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Syamsu Alam dan hasilnya juga diambil oleh Syamsu Alam, saksi tahu karena saksi sering lewat di sawah tersebut;

Hal.40 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Bahwa Penggugat Rekonvensi II, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Arsyad Murni, Haji, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017 dan lunas bayar tanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, tidak bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Hibah Tanah Sawah Nomor 14/HB/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama H.M. Arsyad dan Hj. Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sereang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II.5;

Hal.41 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 163/KP/IV/2015, tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PR II.6;
- II. Saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan, yaitu :
  1. Saksi kesatu : Zainuddin bin Wa'wella, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi saudara kandung dengan Penggugat rekonvensi II, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
    - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi II yaitu Hj. Murni dan saksi tahu suami Penggugat rekonvensi II bernama H.M. Arsyad;
    - Bahwa saksi mengetahui kalau H.M. Arsyad menikah 4 kali, namun yang saksi tahu namanya hanya 3 yaitu I Camba, Hj. Sudda dan Hj. Murni;
    - Bahwa saksi akan menerangkan kalau semasa hidupnya H.M. Arsyad telah memberikan tanah sawah kepada Hj. Murni yaitu Penggugat rekonvensi II;
    - Bahwa sawah pemberian tersebut terletak di sebelah selatan Jalan Desa Pakenya;
    - Bahwa saksi mengetahui kalau sawah pemberian tersebut terdiri 2 petak dengan luas 75 Are;
    - Bahwa saksi mengetahui pemberian tersebut karena H.M. Arsyad dating kepada saksi dan menunjukkan surat pemberian tanah sawah tersebut kepada Hj. Murni;

Hal.42 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui kalau selain apa yang diberikan kepada Hj. Murni masih ada obyek sawah disekitar sawah pemberian tersebut yang merupakan sawah milik H.M. Arsyad;
  - Bahwa pemberian sawah tersebut juga diketahui oleh kepala Desa yang saat ini masih hidup;
  - Bahwa pembeian tersebut oleh Penggugat rekonsensi II tidak langsung dikuasai karena saat itu H.M. Arsyad masih hidup;
  - Bahwa setahu saksi tujuan H.M. Arsyad memberikan kepada Hj. Murni karena H.M. Arsyad telah membagi 3 hartanya yaitu kepada Hj. Sudda, Hj. Murni dan Syamsu Alam;
  - Bahwa sawah pemberian kepada Hj. Murni belum atas nama Hj. Murni karena saat itu sementara diurus namun H.M. Arsyad sakit jadi tidak dilanjutkan;
  - Bahwa saat itu H.M. Arsyad tidak menjelaskan kepada saksi luas masing-masing pembagian tersebut kecuali bagian Hj. Murni yang disampaikan;
  - Bahwa H.M. Arsyad membagi sawah tersebut bersama Pak Lingkungan dan Pak Desa;
  - Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Syamsu Alam sejak H.M. Arsyad meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas sawah tersebut demikian juga mengenai surat pemberian kepada Hj. Sudda dan Syamsu Alam;
  - Bahwa setahu saksi juga ada pemberian H.M. Arsyad kepada Hj. Murni berupa tanah beserta rumah di Rappang, rumah tersebut adalah rumah kayu yang dipasang bata (Rumah Jawa), rumah tersebut dibangun oleh H.M. Arsyad dengan Hj. Murni, tanah dan rumah dikuasai oleh Hj. Murni.
2. Saksi kedua : H. Muh Saleng bin Mandong, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Kepala Dusun Pakenya, bertempat

Hal.43 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



tinggal di Pakenya, Kelurahan Sereang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat rekonvensi II, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi II yaitu Hj. Murni dan saksi tahu suami Penggugat rekonvensi II bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi mengenal H.M. Arsyad dan Hj. Murni karena warga saksi di Dusun Pakenya;
- Bahwa mengenai jumlah pernikahan H.M. Arsyad saksi tidak tahu setahu saksi istri H.M. Arsyad yaitu Hj. Sudda dan Hj. Murni;
- Bahwa saksi ingin memberi kesaksian tentang sawah pemberian H.M. Arsyad kepada Hj. Murni;
- Bahwa sawah tersebut terletak di sebelah Selatan jalan Desa Pakenya;
- Bahwa sawah pemberian tersebut terdiri dari 2 petak, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa H.M. Arsyad datang ke rumah saksi untuk dibuatkan konsep surat pemberian tanah sawah kepada Hj. Murni;
- Bahwa konsep yang telah dibuat tersebut oleh H.M. Arsyad membawa ke Kepala Desa Sereang;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut yaitu : sebelah Utara : Sawah Laking, sebelah Timur : sawah H. Arsyad Laitung, sebelah Selatan : sawah Laburana, sebelah Barat : sawah Abd. Halim;
- Bahwa adapun luasnya sawah tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa sawah pemberian untuk Hj. Murni belum bersertifikat namun PBB atas nama Hj. Murni, saksi tahu karena saksi yang mengurus PBBnya;

Hal.44 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





- Bahwa sawah pemberian untuk Hj. Murni saat ini dikuasai oleh Syamsu Alam sejak tahun 2015 yaitu setelah meninggalnya H.M. Arsyad;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi saat terjadi pemberian adalah H.Abd. Rahman dan Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saksi kedua orang saksi dating ke rumah kepala Desa;
- Bahwa sawah milik H.M. Arsyad telah memiliki 3 bersertifikat atas nama Sudda Arsyad, Arsyad Sudda;
- Bahwa Hj. Murni belum pernah menguasai sawah milik H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa untuk menguatkan dalal jawaban rekonvensinya, Kuasa para Tergugat rekonvensi menyatakan telah siap dengan bukti saksi-saksinya yang memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : Hj. Tanang binti Landa, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah bibi dari H.M. Arsyad (saksi sepupu satu kali dengan ayahnya H.M. Arsyad), memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal istri-istri H.M. Arsyad yaitu masing-masing bernama Hj. Sohara, Camba, Hj. Sudda dan Hj. murni;
  - Bahwa istri pertama dan kedua sudah mati yang hidup adalah Hj Sudda dan Hj Murni;
  - Bahwa setahu saksi harta H.M. Arsyad tidak ada harta bersama yang ada harta bawaan dari orangtuanya yang bernama Laitung berupa sawah;
  - Bahwa menurut saksi sawah tersebut sudah ada sebelum menikah dengan istri pertama dan sawah tersebut adalah bagian dari

Hal.45 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



orangtuanya bernama Laitung demikian juga orangtua saksi juga mendapat bagian;

- Bahwa letak sawah tersebut di Pakenya sebelah utara ledeng luasnya 4 petak;
  - Bahwa dari 4 petak tersebut juga ada bagian saudara kandung H.M. Arsyad yang bernama Syariah seluas 90 Are;
  - Bahwa bagian H.M. Arsyad adalah 1 hektar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya, apalagi sawah H.M. Arsyad sudah dijual kepada Ambo Emma, sementara bagian Syariah dijual oleh H.M. Arsyad kepada Abu dan dari hasil penjualan tersebut oleh H.M. Arsyad membeli sawah Hj. Sitti disebelah selatan ledeng karena letaknya bagus;
  - Bahwa sawah Syariah dijual untuk menambah pembelian sawah Hj. Sitti saksi tahu karena H.M. Arsyad memberitahu saksi;
  - Bahwa H.M. Arsyad membeli sawah Hj Sitti pada saat telah menikah dengan istri kedua;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian antara H.M. Arsyad dengan Syariah;
  - Bahwa dari hasil sawah tersebut saksi tahu kalau H.M. Arsyad memberikan kepada anak Syariah yang bernama Syamsu Alam untuk biaya sekolahnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas sawah yang dibeli dari Hj. Sitti;
  - Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Syamsu Alam dan hingga saat ini belum pernah dibagi;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu surat sawah tersebut dari Hj. Sudda;
  - Bahwa saksi juga mengetahui kalau istri ketiga dan keempat masing-masing telah mempunyai rumah sebagai harta bersama;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
2. Saksi kedua : Abd. Kadir bin Lapattaneng, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sereang,

Hal.46 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Kelurahan Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah ayah tiri H.M. Arsyad, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal H.M. Arsyad karena saksi menikah dengan ibunya yang bernama I Mala;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H.M. Arsyad menikah 4 kali, istri pertama dan kedua telah meninggal, yang hidup adalah istri ketiga bernama Hj. Sudda dan istri keempat bernama Hj. Murni;
- Bahwa saksi ingin menerangkan kalau H.M. Arsyad telah memperoleh harta dari orangtuanya berupa sawah terletak di sebelah utara ledeng dengan pembagian H.M. Arsyad mendapat 1 Hektar dan saudaranya yang bernama Syariah seluas 90 Are;
- Bahwa pada tahun 1980 oleh H.M. Arsyad menjual sawah tersebut terlebih dahulu bagian H.M. Arsyad, sebulan setelah itu juga menjual bagian Syariah, saksi tahu karena saat itu saksi sudah menikah dengan ibu H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah yang terjual tersebut;
- Bahwa sawah bagian H.M. Arsyad tersebut dibeli oleh Ambo Emma dan milik Syariah dibeli oleh Abu;
- Bahwa hasil penjualan sawah tersebut dipakai membeli sawah Hj. Sitti yang terletak di sebelah Selatan Ledeng, bagian Syariah dijual untuk mencukupi pembelian sawah milik Hj. Sitti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sawah yang dijual;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

3. Saksi ketiga : Hj. Norma binti Landa, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang Lorong 2 Nomor 5, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi adalah tante dari H.M. Arsyad (saksi sepupu satu kali dengan

Hal.47 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



bapaknya H.M. Arsyad), memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal istri-istri H.M. Arsyad yaitu masing-masing bernama Hj. Sohara, Camba, telah meninggal dan Hj. Sudda dan Hj. Murni masih hidup;
  - Bahwa saksi ingin menerangkan tentang harta H.M. Arsyad kalau pada awalnya H.M. Arsyad mendapat bagian waris dari orangtuanya bernama Laitung berupa sawah, saksi tahu karena bapak saksi bernama Landa adalah saudara dengan Laitung juga mendapat bagian;
  - Bahwa bagian Laitung terletak di Pakenya yang terdiri 2 bagian yaitu Watang Ledeng dan Watang Timureng;
  - Bahwa bagian Laitung dibagikan kepada anaknya dengan bagian H.M. Arsyad mendapat 1 Hektar dan Syariah mendapat 90 Are;
  - Bahwa oleh H.M. Arsyad menjual sawah bagiannya kepada Ambo Emma untuk membeli sawah Hj.Sitti, oleh karena uangnya tidak cukup lalu dijual bagian Syariah kepada Abu;
  - Bahwa saksi sudah lupa waktu penjualan sawah tersebut;
  - Bahwa pada saat H.M. Arsyad ingin membeli sawah Hj. Sitti singga di rumah saksi dan memberitahu saksi dan saat itu H.M. Arsyad belum menikah dengan Hj. Sudda;
  - Bahwa setahu saksi sawah yang dibeli dari Hj. Sitti belum pernah dibagi hingga sekarang dan luas sawah tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi juga mengetahui kalau selain sawah juga ada harta bersama kepada kedua istri H.M. Arsyad berupa rumah;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
4. Saksi keempat : Rustam bin Lappadong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang Nomor 1, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan kalau saksi ada hubungan

Hal.48 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



keluarga dengan H.M. Arsyad yaitu H.M. Arsyad adalah kewanitaan, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal H.M. Arsyad yaitu kewanitaan karena saksi sepupu satu kali dengan ayahnya yang bernama Salettu;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian bahwa H.M. Arsyad dan saudaranya yang bernama Syariah telah mendapatkan bagian warisan dari orangtuanya berupa sawah terletak di Pakenya, Sereang;
- Bahwa luas sawah adalah 1 Hektar dengan batas-batas yaitu sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : sawah Ibanong, sebelah Selatan : sawah Abu Samad dan sebelah barat : saksi tidak tahu;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh saudara saksi karena H.M. Arsyad telah menjual dan hasilnya dipakai sawah yang letaknya lebih baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sawah yang dibeli oleh H.M. Arsyad;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M<sup>2</sup> di Jalan Adyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
- Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
- Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin

Hal.49 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah H. Rohani/Zainal;
- 2. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M<sup>2</sup>, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M<sup>2</sup>, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare No.81 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide
  - Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang - Pare-pare
  - Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta
  - Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.
- 3. Satu (1) petak sawah dengan Luas 3.523 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Hj.Aminah Rahman
  - Sebalah Timur : Sawah Hanne Pr.Pakkanna
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Saluran air Tersier
- 4. Dua (2) petak sawah dengan Luas 4.420 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD SUDDA yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara :Sawah Nasirah PR Lamade, Lacunde
  - Sebalah Timur : Sawah Muh.Ali Duppa
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat : Lokke Jamba
- 5. Lima (5) petak sawah dengan Luas 15.089 M<sup>2</sup>, atas nama : ARSYAD L yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas:

Hal.50 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming ,Ridwan,Hanne B Pakkanna
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego
- Sebelah Barat : Sawah Abd.Halim

Bahwa kuasa para Penggugat kovensi/para Tergugat rekonvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 September 2017.

Bahwa kuasa Terguat Konvensi I/kuasa Penggugat Rekonvensi I menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 5 September 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawaban konvensinya dan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya dan selanjutnya tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi namun materi eksepsi yang disampaikan pada pokoknya hanya menyatakan kalau Tergugat I tidak mengajukan eksepsi (tangkisan) mengenai syarat formal gugatan Penggugat baik mengenai para pihak, objek sengketa maupun dengan yang lainnya, karena Tergugat I juga menghendaki pembagian harta baik yang ada dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi;

Hal.51 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya bukan merupakan eksepsi, sehingga eksepsi tergugat I dinyatakan dikesampingkan atau tidak diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat I demikian pula jawaban Tergugat II adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II (diwakili oleh kuasanya Nasrun, S.E., S.HI., Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor No. 35/SK/AD/III/2017/PA. Sidrap tanggal 21 Maret 2017) dan Tergugat I, (melalui kuasanya Agus, S.H., Ridwan, S.H, keduanya Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 April 2017, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 47/SK/AD/IV/2017/PA. Sidrap tanggal 10 April 2017), oleh Majelis Hakim dipersidangan telah memeriksa dan mencocokkan kartu identitas para kuasa. Tergugat II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 11 April 2017;

Hal.52 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tanggal 25 April 2017 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 21 Maret 2017 terdaftar tanggal 24 Maret 2017, kuasa Penggugat menyatakan mohon diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan gugatan dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 2 Mei 2017, selebihnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dan perbaikan gugatan tersebut dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum H.M. Arsyad bin Salettu meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 kali yaitu dengan perempuan :

1. Sohara (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai Anak;
2. Camba (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai Anak;
3. Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I), tanpa dikaruniai Anak;
4. Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II), tanpa dikaruniai Anak.

Kedua orangtua almarhum H.M. Arsyad bin Salettu telah meninggal dunia lebih dahulu, namun mempunyai saudara perempuan bernama Syariah telah meninggal dunia pada tahun 1965 (sebagaimana perbaikan gugatan), suami syariah bernama Syafruddin juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 anak bernama Syamsu Alam bin Syafruddin (Penggugat I) dan Suardi bin Syafruddin (juga telah meninggal namun dikaruniai 2 orang anak yaitu Mulfah Syahtira binti Suardi (Penggugat II) dan Alifia Ananta Syahrani binti Suardi, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

Hal.53 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 346 M2 , yang berdiri satu (1) unit rumah panggung diatasnya ( 2 Lontang+ dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa No.2 Kel. Majjelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Setapak (lorong)  
Sebelah Timur : Jl. Adiyaksa  
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Terrang  
Sebelah Barat : Tanah Fulanah

Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu), yang dikuasai oleh Hj. Sudda (Tergugat I).

2. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas lebih kurang 25 are, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m , Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Parepare No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide.  
Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang – Pare- Pare  
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta.  
Sebelah Barat :Tanah Ambo Tjinta.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua), yang dikuasai oleh Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perbaikan gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa I, yang dikuasai oleh Hj. Sudda (Tergugat I), merupakan harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu sebagai suami dan Hj. Sudda binti Lantong sebagai istri; Bahwa objek sengketa 2 (dua), yang dikuasai oleh Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II), yang merupakan harta bersama antara H.M, Arsyad bin Salettu sebagai suami dan Hj. Murni binti Wa'Wella sebagai istri.

Hal.54 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian halnya, sejak meninggalnya almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, sampai dengan dimasukkannya gugatan ini (Maret 2017), belum pernah diadakan pembagian waris terhadap objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa selebihnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat posita angka 12 halmana Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) terhadap obyek sengketa dan petitum angka 2 halmana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut permohonan sita jaminannya, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 233/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 9 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) para Penggugat dicabut;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017 dan perbaikan jawaban tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan dan perbaikan para Penggugat dan menghendaki pembagian terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 7, adapun posita angka 8, Tergugat II membenarkan perbaikan gugatan para Penggugat kalau obyek 8.1 adalah harta yang diperoleh selama pewaris menikah dengan Hj. Suddah (Tergugat

Hal.55 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



l) adapun obyek sengketa 8.2. diperoleh setelah pewaris menikah dengan Hj. Murni (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sepanjang dalil para Penggugat yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun sebaliknya jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 311 RBg dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka menjadi fakta tetap bahwa H.M. Arsyad bin Salettu telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dengan meninggalkan Hj. Sudda binti Lantong (istri), Hj. Murni binti Wa'Wella (istri), Syamsu Alam bin Syafruddin (kemanakan yaitu anak dari almarhumah Syariah binti Salettu/saudara pewaris) dan Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/cucu dari Syariah).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar para Penggugat (Syamsu Alam bin Syafruddin, Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi), Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella) berhak menjadi ahli waris pewaris (H.M. Arsyad bin Salettu)?
2. Apakah obyek sengketa angka 8.1. berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 346 M2, yang berdiri satu (1) unit rumah panggung diatasnya ( 2 Lontang+ dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa

Hal.56 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





No.2 Kel. Majjelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Setapak (lorong)  
Sebelah Timur : Jl. Adiyaksa  
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Terrang  
Sebelah Barat : Tanah Fulanah

merupakan harta bersama antara almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan Hj. Sudda binti Lantong dapat menjadi warisan yang bisa dibagi antara ahli warisnya?

3. Apakah benar obyek sengketa angka 8.2. berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas lebih kurang 25 are, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m , Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Parepare No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide.  
Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang – Pare- Pare  
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta.  
Sebelah Barat :Tanah Ambo Tjinta.

merupakan harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu dengan Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella dapat menjadi warisan yang bisa dibagi antara ahli warisnya?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris yang bersumber dari harta bersama, maka sesuai Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yaitu "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak".

Hal.57 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa para Penggugat dipersidangan, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P (fotokopi Scema Silsilah Keluarga), bukti P tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti P yaitu fotokopi Scema Silsilah Keluarga yang menggambarkan kalau Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan meninggalkan Hj. Sudda binti Lantong (istri), Hj. Murni binti Wa'Wella (istri), Syamsu Alam bin Syafruddin (keponakan yaitu anak dari almarhumah Syariah binti Salettu/keponakan pewaris) dan Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/anak keponakan pewaris).

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Hj. Norma binti Landa (saksi pertama) dan Rustam bin Lappodeng (saksi kedua), 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal.58 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa almarhum H.M. Arsyad telah menikah 4 kali istri pertama dan kedua telah meninggal dunia, yang hidup adalah istri ketiga dan keempat, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dalil para Penggugat kalau Pewaris telah memperoleh harta sebagaimana poin 8.1. dalil gugatan para Penggugat pada saat Pewaris telah menikah dengan Hj.Sudda. Demikian juga obyek poin 8,2, diperoleh pada saat H.M. Arsyad telah menikah dengan Hj. Murni;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* termasuk dalam hal pengajuan bukti, majelis hakim tetap memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti dalam perkara konvensi karena Tergugat I dan Tergugat pada pokoknya tidak membantah dan telah membenarkan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mengetahui keadaan riil obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M<sup>2</sup> di Jalan Adyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
  - Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
  - Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin
  - Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah H. Rohani/Zainal;
2. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M<sup>2</sup>, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M<sup>2</sup>,

Hal.59 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare No.81 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide
- Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang - Pare-pare
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dikaitkan pengakuan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H.M. Arsyad bin Salettu benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa benar pewaris H.M. Arsyad bin Salettu telah menikah 4 kali yaitu :
  - 2.1. Sohara (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai Anak;
  - 2.2. Camba (almarhumah), pisah mati, tanpa dikaruniai Anak;
  - 2.3. Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I), tanpa dikaruniai Anak;
  - 2.4. Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II), tanpa dikaruniai Anak.
3. Bahwa benar pewaris mempunyai saudara perempuan bernama Syariah binti Salettu (meninggal 1965) meninggalkan 2 anak Syamsu Alam bin Syafruddin dan Suardi bin Syafruddin (meninggal tahun 2008) meninggalkan 2 anak Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi;
4. Bahwa benar pewaris H.M. Arsyad bin Salettu meninggalkan harta berupa:
  - 4.1. Obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M<sup>2</sup> di Jalan Adyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.60 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
- Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
- Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin
- Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah H. Rohani/Zainal;

Diperoleh selama perkawinan H.M. Arsyad bin Salettu dengan Hj. Sudda binti Lantong

4.2. Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M<sup>2</sup>, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M<sup>2</sup>, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare No.81 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide
- Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang - Pare-pare
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.

Diperoleh selama H.M. Arsyad bin Salettu menikah dengan Hj. Murni binti Wa'Wella.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris

Hal.61 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa mengenai pewaris dan ahli warisnya dalam perkara a quo (pokok sengketa 1);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai H.M. Arsyad bin Salettu sebagai pewaris, hal mana Tergugat I dan Tergugat II mengakui kalau H.M. Arsyad bin Salettu benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015, sehingga dalil gugatan para Penggugat sepanjang mengenai kematian H.M. Arsyad bin Salettu sebagai pewaris menjadi dalil dan fakta tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa tentang ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dalam perkara aquo, hal mana para pihak membenarkan kalau pewaris tidak meninggalkan anak dan kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia (pewaris adalah “*kalalah*”), oleh para Penggugat mohon ditetapkan para Penggugat (Syamsu Alam bin Syafruddin, Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi), Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella) berhak menjadi ahli waris pewaris (H.M. Arsyad bin Salettu) sebagaimana petitum nomor 5 dalam surat gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut di muka, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P (fotokopi Scema Silsilah Keluarga), bukti P tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegele*n) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti P yaitu fotokopi Scema Silsilah Keluarga yang menggambarkan kalau Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan meninggalkan Hj. Sudda binti Lantong (istri), Hj. Murni binti Wa'Wella (istri), Syamsu Alam bin Syafruddin

Hal.62 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





(keponakan yaitu anak dari almarhumah Syariah binti Salettu/saudara pewaris) dan Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/anak keponakan pewaris). Bukti P tersebut pada pokoknya telah mendukung dan bersesuaian dengan dalil Penggugat serta pengakuan para Tergugat kalau Pewaris betul telah meninggalkan Hj. Sudda binti Lantong (istri), Hj. Murni binti Wa'Wella (istri), Syamsu Alam bin Syafruddin (kemanakan yaitu anak dari almarhumah Syariah binti Salettu/saudara pewaris) dan Mulfa Syahtira binti Suardi, Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/anak keponakan pewaris);

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris *Sababiyah* yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/*furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella), halmana keduanya adalah istri dari pewaris H.M. Arsyad bin Salettu adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi pewaris.

Menimbang, bahwa adapun posisi Syamsu Alam bin Syafruddin terhadap pewaris adalah keponakan yaitu anak dari saudara perempuan pewaris (almarhumah Syariah binti Salettu) yang meninggal lebih dahulu (1965) dari pewaris dan meninggalkan dua orang anak yaitu Syamsu Alam bin Syafruddin (Penggugat I) dan Suardi bin Syafruddin (ayah Penggugat II) ahli waris *Asabah Nasabiyah* yaitu hubungan "*al-hawasyiy*" (hubungan nasab melalui garis menyamping) yaitu seseorang menjadi ahli waris asabah karena adanya hubungan kekerabatan terdekat dengan orang yang meninggal dunia (pewaris), dan pewaris (H.M. Arsyad) adalah "*kalalah*" yaitu tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ibu bapak, maka posisi

Hal.63 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Penggugat I masuk dalam kelompok Ashabah binafsih yaitu keponakan laki-laki, atau anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, dalam perkara ini karena hanya ada 2 orang istri pewaris dan tidak menghibah Penguat I (keponakan/anak dari saudara Pewaris), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka Syamsu Alam bin Syafruddin (keponakan pewaris) berhak untuk mewarisi pewaris dengan bagian asabah;

Menimbang, bahwa adapun posisi Tergugat II Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/anak keponakan pewaris) atau anak dari saudara kandung Syamsu Alam juga merupakan hubungan "al-hawasyiy" (hubungan nasab melalui garis menyamping) kepada pewaris. Dan oleh Penguat I (Syamsu Alam) dalam surat gugatannya bermohon untuk ditetapkan pula sebagai ahli waris pewaris, sebagaimana pertimbangan di muka halmana posisi Syamsu Alam sederajat atau sama dengan Suardi karena bersaudara, meskipun Suardi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Terhadap permohonan Penguat I untuk menetapkan Penguat II (Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi) sebagai ahli waris dari pewaris maka berdasarkan permohonan Penguat I tersebut dan demi asas kemanfaatan oleh Majelis hakim menetapkan Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi berhak mewakili ayahnya Suardi secara bersama Syamsu Alam untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi pewaris dengan bagian asabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil petitum gugatan Penguat pada angka 5 halmana para Penguat mohon agar majelis hakim menetapkan para Penguat (Syamsu Alam, Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi), Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella) sebagai ahli waris pewaris yaitu (almarhum H.M. Arsyad bin Salettu) telah terbukti.

Hal.64 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil para Penggugat sebagaimana pokok masalah 2 Apakah obyek sengketa angka 8.1. berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 346 M<sup>2</sup>, yang berdiri satu (1) unit rumah panggung diatasnya ( 2 Lontang+ dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa No.2 Kel. Majjelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Setapak (lorong)  
Sebelah Timur : Jl. Adiyaksa  
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Terrang  
Sebelah Barat : Tanah Fulanah

merupakan harta bersama antara almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan Hj. Sudda binti Lantong dapat menjadi warisan yang bisa dibagi antara ahli warisnya?

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dan fakta dimuka, halmana baik Tergugat I maupun Tergugat II telah membenarkan kalau obyek 8.1 dalam gugatan Para Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh oleh Pewaris dan Hj. Sudda. Selain itu oleh karena H.M. Arsyad bin Salettu telah dinyatakan sebagai pewaris dan Tergugat I, Tergugat II serta para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris, maka harta peninggalan dari almarhum H.M. Arsyad bin Salettu harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari almarhum yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa semasa hidup almarhum H.M. Arsyad dalam perkawinan dengan Tergugat I (Hj. Sudda), keduanya memperoleh harta yaitu Obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) seluas 369,60 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung terdiri 2 lottang tambah dapur seluas 72,80 M<sup>2</sup> di Jalan Adiyaksa, Kelurahan

Hal.65 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
- Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
- Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin
- Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah H. Rohani/Zainal ;

*in casu* objek sengketa angka 8.1 dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui objek sengketa diperoleh Tergugat I bersama dengan pewaris (almarhum H.M. Arsyad) semasa hidupnya, berdasarkan fakta telah terbukti objek sengketa 8.1 diperoleh dalam perkawinan maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan sebagai berikut:

- Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (vide Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Hal.66 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (vide Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

.... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ....

Terjemahnya: "bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka objek sengketa angka 8.1 ini secara hukum adalah harta bersama antara pewaris dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di muka maka dalam objek sengketa masih melekat hak H.M. Arsyad bin Salettu terhadap harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan objek sengketa angka 8.1 adalah harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu dengan Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 8.1. telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhum H.M. Arsyad bin Salettu (pewaris) dengan Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong), dan terbukti bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/2 (seperdua) bagian menjadi bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong).

Menimbang, bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa angka 8.1 yang menjadi bagian pewaris (almarhum H.M Arsyad bin Salettu) dinyatakan sebagai tirkah (harta peninggalan) Pewaris.

Hal.67 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil para Penggugat sebagaimana pokok masalah 3 Apakah benar obyek sengketa angka 8.2. berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas lebih kurang 25 are, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Parepare No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Damise bin Halide.
Sebelah Timur	: Jl.Poros Rappang – Pare- Pare
Sebelah Selatan	: Tanah Ambo Tjinta.
Sebelah Barat	:Tanah Ambo Tjinta.

merupakan harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu dengan Hj. Murni binti Wa'Wella dapat menjadi warisan yang bisa dibagi antara ahli warisnya?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengakui dalil gugatan Para penggugat kalau benar objek sengketa 8.2 tersebut diperoleh pewaris (almarhum H.M. Arsyad) semasa hidupnya dan saat itu pewaris terikat perkawinan dengan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella) dan juga masih terikat perkawinan dengan Tergugat I (Hj, Sudda binti Lantong), berdasarkan fakta telah terbukti objek sengketa 8.2 diperoleh dalam perkawinan antara pewaris dengan Tergugat I dan Tergugat II maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan di muka;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dijelaskan pula pada Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991

Hal.68 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal tersebut menyebutkan “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat”

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 8.2. telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhum H.M. Arsyad bin Salettu (pewaris) dengan Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella), dan terbukti bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan tersebut di muka, harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi hak Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella).

Menimbang, bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa angka 8.2 yang menjadi bagian pewaris (almarhum H.M Arsyad bin Salettu) dinyatakan sebagai tirkah (harta peninggalan) Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka maka telah terbukti bahwa :

1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek Obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*)seluas 369,60 M<sup>2</sup> yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung terdiri 2 lottang tambah dapur seluas 72,80 M<sup>2</sup> di Jalan Adyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
- Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
- Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin
- Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah

Hal.69 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



H. Rohani/Zainal ;

*in casu* objek sengketa angka 8.1 dalam gugatan konvensi;

2. 1/3 (sepertiga) bagian dari Sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M<sup>2</sup>, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M<sup>2</sup>, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare No.81 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide
- Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang - Pare-pare
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.

*in casu* objek sengketa angka 8.2 dalam gugatan konvensi adalah tirkah (harta warisan/peninggalan) Pewaris Almarhum H.M. Arsyad bin Salettu

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 para Penggugat, halman para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukun kalau obyek sengketa 1 dan 2 (*in casu* objek sengketa angka 8.1 dan 8.2 dalam gugatan konvensi) diatas dinyatakan harta warisan pewaris H.M. Arsyad bin Salettu, sebagaimana pertimbangan dimuka hanya terbukti ½ dari obyek 1 dan 1/3 dari obyek 2, maka oleh Majelis Hakim pada pokoknya hanya mengabulkan sebagian dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti sejak meninggalnya H.M. Arsyad bin Salettu, harta bersama antara Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'wella belum pernah dibagi, sementara para Penggugat memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu *in casu* yaitu dari objek sengketa yang notabene adalah harta bersama yang telah ditetapkan di muka.

Menimbang, bahwa dapatkah ditentukan besaran bagian masing-masing almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'wella terhadap harta bersama tersebut dan selanjutnya ditetapkan bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu sebagai tirkah (harta

Hal.70 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan pewaris), sementara yang demikian itu secara implisit tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat, dan apakah kalau demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal tersebut yaitu “kepastian hukum dan keadilan” dan itu pulalah yang menjadi “*ratio legis*”nya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya yang menjadi tujuan adalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada para ahli waris yang masih hidup *in casu* para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, ketentuan mana bermaksud mewujudkan keadilan substantif, dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila ditentukan besaran bagian masing-masing almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dan Tergugat I, Tergugat II terhadap harta bersama dan selanjutnya ditetapkan bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu sebagai tirkah (harta peninggalan H.M. Arsyad bin Salettu) yang akan dibagikan kepada para ahli waris, adalah tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) R.Bg. tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 dan 2 telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhum H.M. Arsyid bin Salettu

Hal.71 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pewaris) dengan Tergugat I serta Tergugat II, dan terbukti bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harta obyek 1 (obyek 8.1. dalam gugatan Penggugat) tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/2 (seperdua) bagian menjadi bagian Almarhum H.M Arsyad bin Salettu dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong). Demikian juga obyek sengketa 2 (obyek 8.2. dalam gugatan Penggugat) halmana telah terbukti sebagai harta bersama antara almarhum H.M Arsyad bin Salettu dengan dua istri yaitu Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella dengan bagian 1/3 (sepertiga) bagian untuk almarhum H.M, Arsyad bin Salettu, 1/3 bagian untuk Hj. Sudda binti Lantong dan 1/3 (sepertiga) bagian Hj. Murni binti Wa'Wella.

Menimbang, bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 1 dan 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek sengketa 2 yang menjadi bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dinyatakan sebagai tirkah (harta peninggalan) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu.

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu (pewaris) yang bersumber dari harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan dan bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan fakta tirkah almarhum H.M. Arsyad bin Salettu belum dibagi kepada ahli warisnya, dan sejalan pula dengan asas *hereditatis petitio* maka telah berdasar hukum bagi para Penggugat sebagai ahli waris untuk menuntut haknya.

Hal.72 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa adapun dalam kewarisan secara Islam obyek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi *lit-tamlik* (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur *lit-ta'abbudi* (ibadah seorang hamba).

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Terjemahnya :

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya:

“ Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 1/2 (seperdua) dari objek sengketa 1 dan 1/3 (sepertiga) dari objek sengketa 2 yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu, pada tirkah tersebut (1/2 dari objek

Hal.73 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 dan 1/3 dari objek sengketa 2) ada hak ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu yaitu Tergugat I sebagai istri pewaris (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II sebagai istri pewaris (Hj. Murni binti Wa'Wella) dan juga para Penggugat .

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pula bahwa Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini bersesuaian didalam Quran Surat An Nisa ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella), halmana keduanya adalah istri dari pewaris H.M. Arsyad bin Salettu adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi pewaris dengan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk dibagi bersama kedua orang istri (Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella).

Menimbang, bahwa adapun posisi Syamsu Alam bin Syafruddin terhadap pewaris adalah keponakan yaitu anak dari saudara perempuan pewaris (almarhumah Syariah binti Salettu) yang meninggal lebih dahulu (1965) dari pewaris dan meninggalkan dua orang anak yaitu Syamsu Alam bin Syafruddin (Penggugat I) dan Suardi bin Syafruddin (ayah Penggugat II) ahli waris *Asabah Nasabiyah* yaitu hubungan "al-hawasyiy" (hubungan nasab melalui garis menyamping) yaitu seseorang menjadi ahli waris asabah karena adanya hubungan kekerabatan terdekat dengan orang yang meninggal dunia (pewaris), dan pewaris (H.M. Arsyad) adalah "*kalalah*" yaitu tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ibu bapak, maka posisi Penggugat I masuk dalam kelompok Ashabah binafsih yaitu keponakan laki-laki, atau anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, dalam perkara ini karena hanya ada 2 orang istri pewaris dan tidak menghibab Penggugat I (keponakan/anak dari saudara Pewaris), dengan demikian berdasarkan

Hal.74 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan tersebut di muka maka Syamsu Alam bin Syafruddin (keponakan pewaris) berhak untuk mewarisi pewaris dengan bagian asabah;

Menimbang, bahwa adapun posisi Tergugat II Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak dari almarhum Suardi bin Syafruddin/anak keponakan pewaris) atau anak dari saudara kandung Syamsu Alam juga merupakan hubungan "*al-hawasyiy*" (hubungan nasab melalui garis menyamping) kepada pewaris. Dan oleh Penggugat I (Syamsu Alam) dalam surat gugatannya bermohon untuk ditetapkan pula sebagai ahli waris pewaris, sebagaimana pertimbangan di muka halmana posisi Syamsu Alam sederajat atau sama dengan Suardi karena bersaudara, meskipun Suardi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Terhadap permohonan Penggugat I untuk menetapkan Penggugat II (Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi) sebagai ahli waris dari pewaris maka demi asas kemanfaatan oleh Majelis hakim menetapkan Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi berhak mewakili ayahnya Suardi secara bersama Syamsu Alam (Penggugat I) untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi pewaris dengan bagian asabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang di sebutkan di muka maka bagian Tergugat I (Hj.Sudda binti Lantong) dan Tergugat II (Hj. Murni binti Wa'Wella) sebagai dua orang istri adalah bersama mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari tirkah karena pewaris tidak meninggalkan anak, dan bagian para Penggugat (Syamsu Alam bin Syafruddin sebagai keponakan pewaris dan Suardi bin Syafruddin yang bagiannya jatuh kepada anaknya Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi) mendapat bagian asabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun perincian dan perhitungan pembagian tirkah (harta peninggalan) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu ( $\frac{1}{2}$  dari obyek sengketa 1

Hal.75 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



dan 1/3 dari obyek sengketa II) kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- ⇒ Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella = 1/4 bagian, sisa (asabah) =  $\frac{3}{4}$  bagian
- ⇒ Syamsu Alam bin Syafruddin, = Asabah
- ⇒ Mulfa Syahtira binti Suardi = Asabah
- ⇒ Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi = Asabah.

Menimbang, bahwa adapun besarnya sisa (asabah) sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dibagikan kepada Syamsu Alam bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau 1,5/4 bagian, dan kepada Suardi bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau 1,5/4 bagian yang diterima oleh anaknya Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dan ataupun bergantung haknya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan aksesoir dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I tanggal 16 Mei 2017, kuasa Penggugat Rekonvensi

Hal.76 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menyatakan mohon diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan gugatan rekonsensi dan selanjutnya kuasa Penggugat Rekonsensi I mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 23 Mei 2017, selebihnya Kuasa Penggugat Rekonsensi I menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonsensinya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi I dalam gugatan rekonsensinya mendalilkan yaitu bahwa Penggugat rekonsensi I (Hj. Sudda binti Lantong) telah menikah dengan H. Arsyad bin Salettu di Maritengngae pada tanggal 23 Februari 1969. Bahwa disamping obyek sengketa (harta bersama) antara Penggugat rekonsensi I (Hj. Sudda binti Lantong) dan Penggugat rekonsensi II (Hj. Murni binti Wa'Wella) yang disebutkan dalam gugatan konvesi. Juga masih ada obyek sengketa berupa harta bersama antara Penggugat rekonsensi I (Hj. Sudda binti Lantong) dengan H.M. Arsyad bin Salettu (sebagaimana dalam perbaikan gugatan) sebagai berikut :

1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.793 M<sup>2</sup>. atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi selatan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman;
  - Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Saluran air Tersier.
2. Dua (2) petak sawah dengan luas 5.281 M<sup>2</sup>., atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Nasirah Pr. Lamade;
  - Sebelah Timur : Muh. Ali Duppa;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Lokke Jamba.

Hal.77 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lima (5) petak sawah dengan luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Arsyad L. yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkana;
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego;
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

Ketiga obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Syamsu Alam bin Syafruddin dan dikerjakan oleh Laemang.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I tersebut, Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa angka 1 sampai dengan angka 3 adalah harta bersama antara almarhum Arsyad bin Salettu dengan Hj. Sudda binti Lantong (Penggugat Rekonvensi I);
4. Menetapkan bagian masing-masing dalam obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi bahwa 50 % adalah bagian daripada Penggugat Rekonvensi I (Hj Sudda binti Lantong) dan 50 % menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Arsyad bin Salettu kepada para ahli warisnya (para Penggugat dalam konvensi dan para Tergugat dalam konvensi);
5. Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi dan kepada siapa saja untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi (Hj. Sudda bin Lantong) sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi II (Hj. Murni binti Wa'Wella), sebagaimana dalam jawaban konvensi secara lisannya pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan pula gugatan rekonvensi

Hal.78 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan yang dilengkapi pada persidaangan tanggal 23 Mei 2017 pada pokoknya :

Bahwa Penggugat Rekonvensi II (Hj. Murni binti Wa'Wella) menuntut Tergugat Rekonvensi I (Syamsu Alam bin Syafruddin) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi II pemberian pewaris (almarhum H. Arsyad bin Salettu) pada tahun 2011 berupa sawah 2 petak :

1. Satu (1) petak sawah seluas 4.900 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Laking Daming;
  - Sebelah Timur : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu;
  - Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
  - Sebelah Barat : Sawah Abdul Halim;
2. Satu (1) petak sawah seluas 2.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Kaddase;
  - Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
  - Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
  - Sebelah Barat : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu.

Bahwa Penggugat Rekonvensi II mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi I menyerahkan pemberian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu kepada Penggugat rekonvensi II.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi I dan gugatan penggugat Rekonvensi II tersebut, para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017, pada pokoknya :

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi I, para Tergugat rekonvensi membantah kalau tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi I kalau obyek sawah 1 sampai dengan 3 dalam gugatan rekonvensi I

Hal.79 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi I (Hj. Sudda binti Lantong) bersama almarhumah H.M. Arsyad bin Salettu karena harta tersebut merupakan harta bawaan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi II, yang mendalilkan kalau obyek sawah angka 1 dan 2 dalam gugatan rekonvensi II telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi II oleh H.M. Arsyad Salettu adalah tidak benar, sebab obyek tersebut merupakan harta bawaan H.M. Arsyad bin Salettu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I dalam replik rekonvensinya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan rekonvensinya kalau obyek 1 sampai 3 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi I bersama pewaris H.M. Arsyad dan obyek sengketa tersebut telah bersertifikat bahkan telah dituangkan dalam makalah atau surat yang berjudul tentang Risalah dan Kajian Kewarisan H.Muh. Arsyad bin Laitung tertanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi II dalam replik rekonvensinya pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya kalau obyek 1 dan 2 dalam gugatan rekonvensinya adalah pemberian dari Pewaris H.M. Arsyad bin Laitung;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya, kalau obyek sengketa adalah bukan harta bersama Penggugat rekonvensi I bersama pewaris karena obyek sengketa berasal dari hasil penjualan sawah bagian H.M. Arsyad bin Salettu dan sawah Syariah binti Salettu dari orangtuanya lalu obyek sengketa dibeli. Demikian juga tetap pada dalil jawabannya kalau tidak benar H.M. Arsyad memberikan obyek sawah kepada Penggugat Rekonvensi II.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I dan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi II dikaitkan dengan jawaban para

Hal.80 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah obyek sengketa (dalam gugatan Penggugat Rekonvensi I) berupa:

1.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.793 M<sup>2</sup>. atas nama Arysad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman;
- Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran air Tersier.

1.2. Dua (2) petak sawah dengan luas 5.281 M<sup>2</sup>., atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nasirah Pr. Lamade;
- Sebelah Timur : Muh. Ali Duppa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Lokke Jamba.

1.3. Lima (5) petak sawah dengan luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama Arsyad L. yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna;
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego;
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

Hal.81 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi I (Hj. Sudda binti Lantong) dengan H.M. Arsyad bin Salettu atau ketiga obyek adalah harta warisn H.M. Arsyad bin Salettu ?

2. Apakah obyek sengketa (dalam gugatan Penggugat Rekonvensi II) yang juga termasuk dalam obyek sengketa 3 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi I berupa :

2.1. Satu (1) petak sawah seluas 4.900 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Laking Daming;
- Sebelah Timur : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu;
- Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
- Sebelah Barat : Sawah Abdul Halim;

2.2. Satu (1) petak sawah seluas 2.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Kaddase;
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
- Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
- Sebelah Barat : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu

Adalah milik Penggugat Rekonvensi II dengan jalan pemberian atau hibah dari H.M. Arsyad bin Salettu atau kedua obyek adalah harta warisan pewaris H.M. Arsyad bin Salettu ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 1 tersebut, halmana Penggugat Rekonvensi I mendalilkan kalau masih ada obyek sengketa harta warisan (obyek 1 sampai dengan 3) yang belum dibagi namun Penggugat Rekonvensi I mendalilkan kalau obyek 1 sampai 3 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi I dan H.M. Arsyad bin Salettu, maka untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti surat

Hal.82 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti PR. I.1 sampai PR I.7), yaitu Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Hj. Suddah binti Lantong dengan H. Arsyad bin Saletu Nomor 126/Pdt.P/2015/PA. Sidrap tanggal 12 November 2015 diberi (kode PR I.1), Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2413 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995 (kode PR I.2), Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2410 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995, (kode PR I.3), Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 793 Atas Nama Arsyad .L. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Dati Dua Sidrap tanggal 20 Oktober 1981 (kode PR I.4), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Arsyad Sudda, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016, (kode PR I.5), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Hj. Sudda H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016 (kode PR I.6), Fotokopi Risalah dan Kajian Kewarisan Alamarhum H. M. Arsyad bin Laitung dan Almarhumah Syariah binti Laitung yang dibuat oleh Syamsu Alam bin Syafruddin tanggal 25 Februari 2016, (kode PR I.7);

Menimbang, bahwa bukti PR I.1, PR I.2, PR I.3, PR I.4, PR I.5, PR I.6, dan PR I.7, seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa, bukti surat berupa fotokopi PR I.1, PR I.5, PR I.6 dan PR I.7, oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat PR I.1, PR I.5, PR I.6 dan PR I.7 Penggugat Rekonvensi I dapat diterima dan dipergunakan

Hal.83 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa adapun bukti Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2413 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995 (kode PR I.2), Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2410 Atas Nama Arsyad Sudda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 1995, (kode PR I.3), Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 793 Atas Nama Arsyad .L. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Dati Dua Sidrap tanggal 20 Oktober 1981 (kode PR I.4), Halmana bukti PR I.2, PR I.3, PR I.4, fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan maksud Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka bukti PR.I.2, PR.I.3, PR.I.4 kekuatan alat buktinya tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti, sehingga oleh Majelis Hakim terhadap bukti PR I.2, PR I.3 dan PR I.4 tidak mempertimbangkan secara materil bukti tersebut atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti PR I.1, PR I.5, PR I.6 dan PR I.7 secara materil sebagai berikut. Terhadap bukti PR I.1 berupa Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Hj. Suddah binti Lantong dengan H. Arsyad bin Saletu Nomor 126/Pdt.P/2015/PA. Sidrap tanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidrap. sehingga bukti PR I.1. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi I (Hj. Sudda binti Lantong) dengan H. Arsyad bin Salettu yang menikah pada tanggal 23 Februari 1969 telah terikat dalam perkawinan yang sah hal ini bersesuaian dengan pengakuan para pihak.

Hal.84 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Arsyad Sudda, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016, (kode PR I.5), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Hj. Sudda H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2016 (kode PR I.6) tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti PR I.5 dan PR I.6 dapat diterima, adapun secara materil bukti PR I.5 dan PR I.6. yang merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB), sebagaimana telah tertulis pada bagian atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) telah dijelaskan bahwa **“SPPT dan tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, dengan demikian meskipun pada bukti PR I.6 tertera atas nama Hj. Sudda H. Arsyad (Penggugat Rekonvensi I) namun tidak membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa tersebut .

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi Risalah dan Kajian Kewarisan Almarhum H. M. Arsyad bin Laitung dan Almarhumah Syariah binti Laitung yang dibuat oleh Syamsu Alam bin Syafruddin tanggal 25 Februari 2016, (kode PR I.7) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti PR I.7 dapat diterima, adapun secara materil bukti PR I.7 dibuat oleh Syamsu Alam dan tulisan tersebut hanya bersifat analisis pendapat penulis kaitan dengan kewarisan dalam perkara ini dan tidak mengikat kepada pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (PR I.1 sampai dengan bukti PR I.7), Penggugat Rekonvensi I juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi untuk membuktikan dalil rekonvensinya masing-masing bernama saksi ke satu : La cade bin Lantong, saksi adalah saudara kandung

Hal.85 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I, saksi ke dua: Hj. Ballennang binti Mappanganro , saksi kedua adalah sepupu dua kali dengan Penggugat Rekonvensi I, saksi ketiga : Jusriani binti Suhardi, adalah tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi I, saksi keempat : Efendy bin LaCade mengenal pihak karena saksi adalah kemanakan Penggugat Rekonvensi I. Keempat orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil keempat orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa saksi mengenal para pihak, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat rekonvensi I, saksi menerangkan tentang harta yang ditinggalkan pewaris yaitu sawah yang luasnya 2,50 Ha terdiri 3 petak terletak di Pakenya sebelah utara Jalan Desa dan 5 petak di sebelah Selatan Jalan Desa, dengan batas-batas Sebelah Utara : sawah H. umarang, Timur : tidak tahu, Selatan : Jalan dan Barat : saluran air, sawah dibeli oleh H. Arsyad dan Hj. Sudda, sawah dibeli dari Wa'leri, uangnya dari H. Arsyad termasuk meminjam uang dari keluarga termasuk saksi, sawah dibeli dua kali;
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengenal para pihak karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat Rekonvensi I, bahwa saksi menerangkan kalau saksi mengetahui harta yang terletak di Pakenya namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dibeli oleh H. Arsyad dengan Hj. Sudda yaitu lama setelah menikah, saksi tahu karena H. Arsyad memberitahu saksi dan akan pinjam padi 100 ikat kepada nenek saksi karena uangnya kurang, meskipun telah menjual emas Hj. Sudda sebanyak 50 gram, bahwa setahu saksi H. Arsyad tidak menjual sawah milik orangtua untuk membeli sawah tersebut;
- Bahwa saksi ketiga mengenal para pihak meskipun tidak ada hubungan keluarga, bahwa saksi menerangkan kalau saksi pernah tinggal di rumah

Hal.86 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. Arsyad dan Hj. Sudda pada tahun 2010, saksi menerangkan kalau saksi tidak tahu masalah harta H. Arsyad, saksi hanya tahu kalau sertifikat tanah sawah ada 3 sertifikat, 2 sertifikat atas nama Arsyad Sudda dan satu atas nama Arsyad L, ketiga sertifikat disimpan oleh Syamsu Alam sejak H. Arsyad sakit diserahkan oleh Hj. Sudda;

- Bahwa saksi keempat saksi adalah kemanakan Penggugat Rekonvensi I, saksi menerangkan kalau saksi pernah ikut bersama bapak saksi menggarap sawah H. Arsyad dan Hj. Sudda yang terletak di Pakenya terdiri dari 3 petak sebelah Utara jalan Desa dan 5 petak sebelah Selatan jalan Desa dengan luas ada 1,60 Ha dan ada 50 Are dan 30 Are, saksi menerangkan kalau obyek tersebut telah bersertifikat terdiri 3 sertifikat masing-masing atas nama Arsyad Sudda sebanyak 2 sertifikat dan 1 atas nama Arsyad L, saksi tahu karena pernah melihat fotokopi sertifikatnya dan aslinya menurut pemberitahuan Jusriani ada pada Syamsu Alam;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi Penggugat Rekonvensi I tersebut diatas pada pokoknya saksi pertama, menerangkan kalau Pewaris H.M. Arsyad selama bersama dengan Hj. Sudda telah memperoleh harta berupa sawah yang luasnya 2,50 Ha terdiri 3 petak terletak di Pakenya sebelah utara Jalan Desa dan 5 petak di sebelah Selatan Jalan Desa, dengan batas-batas Sebelah Utara : sawah H. Umarang, Timur : tidak tahu, Selatan : Jalan dan Barat : saluran air, sawah dibeli oleh H. Arsyad dan Hj. Sudda, sawah dibeli dari Wa'leri, uangnya dari H. Arsyad termasuk meminjam uang dari keluarga termasuk saksi, sawah dibeli dua kali, adapun saksi kedua pada pokoknya mengetahui kalau Pewaris H.M. Arsyad meninggalkan harta yang terletak di Pakenya namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dibeli oleh H. Arsyad dengan Hj. Sudda yaitu lama setelah menikah, saksi tahu karena H. Arsyad memberitahu saksi dan akan pinjam padi 100 ikat kepada nenek saksi karena uangnya kurang, meskipun telah menjual emas Hj. Sudda sebanyak 50 gram;

Hal.87 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya tidak bersesuaian halmana saksi pertama menerangkan kalau obyek sengketa diperoleh dengan jalan sawah dibeli dari Wa'leri, uangnya dari H. Arsyad termasuk meminjam uang dari keluarga termasuk saksi sementara saksi kedua menerangkan kalau obyek sengketa diperoleh dengan jalan pinjam padi 100 ikat kepada nenek saksi karena uangnya kurang, meskipun telah menjual emas Hj. Sudda sebanyak 50 gram, dengan demikian keterangan kedua orang saksi dalam hal perolehan harta/obyek sengketa saling berbeda atau tidak saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua sehingga tidak sesuai maksud Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi ketiga, pada pokoknya menerangkan kalau saksi tidak mengetahui tentang obyek sengketa, saksi hanya menerangkan kalau saksi menyaksikan saat Tergugat Rekonvensi I mengambil surat tanah/sertifikat obyek sengketa H.M. Arsyad. Demikian juga saksi keempat yang pada pokoknya mengetahui kalau obyek sengketa adalah milik H.M. Arsyad dan Hj. Sudda karena saksi bersama bapak saksi pernah menggarap sawah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi I oleh Majelis Hakim menyatakan kalau bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I kalau obyek sengketa 1 sampai 3 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi I dengan Pewaris H.M. Arsyad.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 2 tersebut, halmana Penggugat Rekonvensi II mendalilkan kalau Penggugat Rekonvensi II (Hj. Murni binti Wa'Wella) menuntut Tergugat Rekonvensi I (Syamsu Alam bin Syafruddin) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi II pemberian pewaris (almarhum H. Arsyad bin Salettu) pada tahun 2011 berupa sawah 2 petak :

Hal.88 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu (1) petak sawah seluas 4.900 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Laking Daming;
  - Sebelah Timur : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu;
  - Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
  - Sebelah Barat : Sawah Abdul Halim;
2. Satu (1) petak sawah seluas 2.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah Kaddase;
  - Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
  - Sebelah Selatan : Sawah Laburana;
  - Sebelah Barat : Sawah H.M. Arsyad bin Salettu.

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya (Yurisprudensi Putusan MARU nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004), maka untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Arsyad Murni, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017 (kode PR II.1), fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017 (kode PR II.2), fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, atas nama Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017 (kode PR II.3), Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran

Hal.89 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STTS), atas nama Hj. Murni H. Arsyad, tanggal Jatuh Tempo 30 September 2017 dan lunas bayar tanggal 9 Maret 2017 (kode PR II.4), fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Hibah Tanah Sawah Nomor 14/HB/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama H.M. Arsyad dan Hj. Murni (PR II.5) dan fotokopi Surat Keterangan Nikah (PR II.6);

Menimbang, bahwa bukti PR II.1, PR II.2, PR II.3, PR II.4, PR II.5 dan PR II.6, seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat PR II.1, PR II.2, PR II.3, PR II.4, PR II.5 dan PR II.6 Penggugat Rekonvensi II dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR II.1, PR II.2, PR II.3 dan PR II.4, keempatnya adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Arsyad Murni, Haji, Hj. Murni H. Arsyad, bukti PR II.1, PR II.2 dan PR II.3. tersebut telah bermeterai cukup PR II.4 tidak bermeterai dan keempat bukti telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti PR II.1, PR II.2 dan PR II.3. tersebut dapat diterima, adapun secara materil bukti PR II.1, PR II.2, PR II.3 dan PR II.4 yang merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB), sebagaimana telah tertulis pada bagian atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) telah dijelaskan bahwa **“SPPT dan tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik

Hal.90 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, dengan demikian meskipun pada tersebut tertera atas nama Hj. Murni H. Arsyad (Penggugat Rekonvensi II) namun tidak membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Hibah Tanah Sawah Nomor 14/HB/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama H.M. Arsyad dan Hj. Murni (PR II.5), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti tersebut dapat diterima, adapun secara materil setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi bukti tersebut, surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sereang tertanggal 23 Maret 2011 berdasarkan keterangan Kepala Dusun/Kp. Pajalele bahwa harta yang diterangkan dalam surat tersebut adalah milik H.M. Arsyad tidak ada sangkut pautnya pada salah satu Bank atau tidak diperkarakan dan akan dihibahkan kepada Hj. Murni. Surat pengantar diberikan untuk bahan dalam penyaksian Akta di Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Maritengngae. Dengan demikian surat tersebut hanyalah bersifat pengantar dalam rangka hibah yang akan dilakukan dihadapan pejabat pembuat Akta hibah, namun hingga meninggalnya H.M. Arsyad pembuatan akta hibah belum terlaksana, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bukti PR II.5 tersebut belum membuktikan adanya hibah yang diberikan oleh H.M. Arsyad kepada Penggugat Rekonvensi II.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (PR II.1 sampai dengan bukti PR II.5), Penggugat Rekonvensi II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil rekonvensinya masing-masing bernama saksi ke satu : Zainuddin bin Lairi, saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi II, saksi ke dua: H. Muh. Saleng bin Mandong, saksi kedua tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi II. Kedua orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan

Hal.91 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa saksi mengenal para pihak, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat rekonvensi II, saksi menerangkan tentang tanah sawah pemberian H. Arsyad kepada Hj. Murny yang terletak di sebelah Selatan Jalan Desa pakenya sebanyak 2 petak dengan lauas 75 Are, saksi tahu dari H. Arsyad karena menunjukkan kepada saksi surat pemberian tersebut, sawah tersebut dikuasai oleh Syamsu Alam;
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi II meskipun tidak ada hubungan keluarga, saksi menerangkan tentang tanah sawah pemberian H. Arsyad kepada Hj. Murny yang terletak di sebelah Selatan Jalan Desa pakenya sebanyak 2 petak dengan lauas saksi tidak tahu, saksi tahu dari H. Arsyad karena H. Arsyad datang ke rumah saksi untuk dibuatkan konsep surat pemberian sawah kepada Hj. Murni;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi II tersebut, pada pokoknya keduanya mengetahui adanya pemberian tanah sawah oleh H. Arsyad kepada Hj. Murni berdasarkan adanya surat pemberian, halmana konsep surat dibuat oleh saksi kedua. Keterangan kedua orang saksi bersesuaian dengan bukti fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Hibah Tanah Sawah Nomor 14/HB/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama H.M. Arsyad dan Hj. Murni (PR II.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di muka, halmana bukti PR II.5 tersebut belum membuktikan adanya hibah yang diberikan oleh H.M. Arsyad kepada Penggugat Rekonvensi II, karena konsep surat yang dimaksud oleh saksi kedua hanya berfungsi sebagai surat pengantar sehingga belum terjadi adanya akad hibah atau ijab Kabul antara

Hal.92 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





pemberi hibah (H.M. Arsyad) dengan penerima hibah (Penggugat Rekonvensi II) yang dituangkan dalam akta hibah dihadapan pembuat akta hibah, sedangkan hal tersebut merupakan rukun hibah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diuraikan dalam fiqhus Sunnah III :

والقبول يجاب بالا لهية ا وتصح

Artinya : Dan sahnya hibah itu dengan adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan kalau akta hibah hingga meninggalnya pewaris belum ada dan pewaris meninggal dalam keadaan sakit, selain itu dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya sementara dalam surat pengantar (bukti PR II.5) termasuk dari keterangan saksi-saksi tidak terdapat adanya persetujuan ahli waris (Penggugat Rekonvensi I dan Para Tergugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi II pada pokoknya tidak bersesuaian/tidak mendukung dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II kalau obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi II adalah milik Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh dengan jalan hibah dari Pewaris (H.M. Arsyad);

Menimbang, bahwa adapun bukti PR II.6 yaitu Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, sebagaimana dijelaskan bahwa pernikahan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama, namun para pihak dalam perkara ini telah mengakui kalau antara H.M. Arsyad bin Salettu dan Hj. Murni binti Wa'Wella dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi adalah suami istri, dengan demikian bersesuaian dengan maksud bukti PR II.6;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* termasuk dalam hal pengajuan bukti, majelis hakim tetap memberi

Hal.93 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



kesempatan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya dalam perkara Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan para Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I yang menyatakan tidak benar obyek sengketa yang didalilkan adalah harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi I, demikian juga tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi II kalau obyek sengketa yang didalilkan adalah hibah Pewaris kepada Penggugat Rekonvensi II, semua obyek sengketa adalah harta warisan Pewaris H.M. Arsyad. Para Tergugat rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi untuk membuktikan dalil bantahan rekonvensinya masing-masing bernama saksi ke satu : Hj. Tanang binti Landa, saksi adalah tante dari H. Arsyad, saksi ke dua : Abd. Kadir bin Lapattaneng, saksi kedua adalah bapak tiri H.M. Arsyad, saksi ke tiga, saksi adalah : Hj. Norma binti Landa, saksi adalah tante H.M. Arsyad, saksi ke empat : Rustam bin Lappadong, saksi adalah paman H.M. Arsyad. Keempat orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa saksi mengenal para pihak, karena saksi adalah tante H.M. Arsyad, saksi menerangkan bahwa H.M. Arsyad telah mendapat bagian sawah dari orangtuanya bernama Laitung terletak di Pakenya seluas 1 hektar dan saudara perempuannya bernama Syariah seluas 90 Are, lalu bagian H.M. Arsyad dijual kepada Ambo Emma untuk membeli sawah milik Hj. Sitti (obyek sengketa) karena kurang lalu H.M. Arsyad juga menjual sawah milik Syariah kepada Abu untuk mencukupkan pembelian sawah milik Hj. Sitti, sawah obyek sengketa dibeli saat H.M. Arsyad menikah dengan istri kedua (sebelum

Hal.94 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



menikah dengan Hj. Sudda, saksi tidak mengetahui bagian Syariah pada obyek sengketa;

- Bahwa saksi kedua menerangkan kalau saksi adalah ayah tiri H.M. Arsyad, saksi menerangkan kalau H.M. Arsyad telah menguasai sawah orangtuanya seluas 1 Hektar dan saudara perempuannya bernama Syariah juga memperoleh 90 Are, pada tahun 1980 bagian H.M. Arsyad dijual kepada Ambo Emma sebulan kemudian juga menjual bagian Syariah kepada Abu, saat itu saksi telah menikah dengan ibu H.M. Arsyad yang bernama I Mala. Dari hasil penjualan tersebut dipakai membeli obyek sengketa milik Hj. Sitti karena letaknya lebih bagus;
- Bahwa saksi ketiga menerangkan kalau orangtua saksi yang bernama Landa bersaudara dengan orangtua H.M. Arsyad bernama Laitung dan keduanya telah memperoleh bagian sawah. Lalu bagian Laitung telah dibagikan kepada H.M. Arsyad seluas 1 hektar dan Syariah seluas 90 Are. Oleh H.M. Arsyad telah menjual baik bagian H.M. Arsyad kepada Ambo Emma maupun bagian Syariah kepada Abu untuk membeli sawah Hj. Sitti (obyek sengketa) dengan alasan sawah Hj. Sitti lebih baik;
- Bahwa saksi keempat menerangkan kalau saksi mengetahui kalau H.M. Arsyad telah menguasai bagian sawah dari orangtuanya 1 hektar lalu sawah dibeli oleh orangtua saksi dan saat ini dikuasai oleh saudara saksi, H.M. Arsyad menjual lalu hasilnya dipakai beli sawah yang lebih bagus.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu, kedua dan ketiga pada pokoknya bersesuaian kalau obyek sengketa pada pokoknya berasal dari hasil penjualan sawah milik H.M. Arsyad yang diperoleh dari pembagian orangtua lalu dicukupkan dengan hasil penjualan sawah milik saudaranya yang bernama Syariah (ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi I), dengan demikian keterangan ketiga orang saksi pada pokoknya telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata yaitu telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, selain itu bukti saksi para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi batas minimal bukti saksi yaitu

Hal.95 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



minimal dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1905 KUH Perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti saksi para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil jawaban atau bantahan Tergugat Rekonvensi kalau obyek sengketa bukan merupakan harta bersama antara pewaris (H.M. Arsyad) dengan Penggugat Rekonvensi I (Hj. Sudda);

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil bantahannya kalau obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I tidak terbukti sebagai harta bersama antara pewaris dan Hj. Sudda/Penggugat Rekonvensi I, bahkan obyek sengketa terbukti sebagian dari hasil penjualan sawah milik Syariah/ibu kandung Tergugat Rekonvensi I, namun para saksi tidak ada yang mengetahui bagian Syariah yang telah bergabung dengan bagian Pewaris (H.M. Arsyad) dalam obyek sengketa. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya adalah harta warisan Pewaris (H.M. Arsyad).

Menimbang, bahwa adapun luas obyek sengketa, meskipun Penggugat Rekonvensi mendalilkan kalau obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik, namun dipersidangan pihak Penggugat hanya mengajukan fotokopi sertifikat yang tidak dicocokkan dengan aslinya. Maka Majelis telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagai dasar untuk menetapkan hasil luas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I dan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi II dikaitkan dengan bantahan dalam jawaban para Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan terhadap bukti-bukti para pihak dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa:

- 1.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.523 M<sup>2</sup> (*hasil descente*). atas nama Arysad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang,

Hal.96 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap,  
Sulawesi selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman;
- Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran air Tersier.

1.2. Dua (2) petak sawah dengan luas 4.420 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), atas  
nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang,  
Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap,  
Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Nasirah Pr. Lamade;
- Sebelah Timur : Sawah Muh. Ali Duppa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Sawah Lokke Jamba.

1.3. Lima (5) petak sawah dengan luas 15.089 M<sup>2</sup> (*hasil descente*),  
atas nama Arsyad L. yang terletak di Kampung Pajalele, Desa  
Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi  
Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B  
Pakkanna;
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego;
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

Adalah harta warisan H.M. Arsyad bin Salettu

2. Bahwa tidak benar obyek sengketa dalam gugatan Penggugat  
Rekonvensi I adalah harta bersama antara Pewaris H.M. Arsyad dengan  
Hj. Sudda (obyek 1,2 dan 3).
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa dalam gugatan Penggugat  
rekonvensi II adalah harta Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh  
dengan jalan hibah dari Pewaris H.M. Arsyad bin Salettu.

Hal.97 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai Pewaris dan Ahli waris dalam perkara gugatan rekonvensi ini, karena gugatan rekonvensi sangat berkaitan dengan gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dalam hal Pewaris dan ahli waris dianggap telah termuat dalam bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi bahwa telah menjadi dalil dan fakta tetap kalau H.M. Arsyad bin Salettu telah meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 dan meninggalkan ahli waris sekaligus dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut : Hj. Sudda binti Lantong (istri/Penggugat Rekonvensi I), Hj. Murni binti Wa'Wella (istri/Penggugat Rekonvensi II) dan Syamsu Alam (kemanakan), Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak kemanakan), sebagai ahli waris dari pewaris yaitu (almarhum H.M. Arsyad bin Salettu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dalam hal obyek harta warisan dalam gugatan rekonvensi halmana Penggugat Rekonvensi I tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvesinya yang menyatakan kalau obyek sengketa 1,2 dan 3 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi I dengan Pewaris, demikian juga Penggugat Rekonvensi II tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvesi yang menyatakan 2 petak sawah yang berada pada obyek sengketa 3 dari gugatan Penggugat rekonvensi I adalah milik Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh dari hibah Pewaris. Berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa seluruh obyek dalam gugatan rekonvensi berupa :

1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.523 M<sup>2</sup> (hasil *descente*). atas nama Arysad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman;

Hal.98 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





- Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Saluran air Tersier.
2. Dua (2) petak sawah dengan luas 4.420 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Nasirah Pr. Lamade;
  - Sebelah Timur : Muh. Ali Duppa;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Barat : Lokke Jamba.
3. Lima (5) petak sawah dengan luas 15.089 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), atas nama Arsyad L. yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkanna;
  - Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
  - Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego;
  - Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

terbukti dan ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*) Pewaris H.M. Arsyad bin Salettu.

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris pewaris H.M. Arsyad bin Salettu dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim merujuk kepada pertimbangan konvensi adapun perincian dan perhitungan pembagian tirkah (harta peninggalan) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- ⇒ Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella =  $\frac{1}{4}$  =  $\frac{1}{4}$   
bagian, sisa (asabah) =  $\frac{3}{4}$  bagian
- ⇒ Syamsu Alam bin Syafruddin, = Asabah
- ⇒ Mulfa Syahtira binti Suardi = Asabah

Hal.99 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



⇒ Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi =Asabah.

Menimbang, bahwa adapun besarnya sisa (asabah) sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dibagikan kepada Syamsu Alam bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian, dan kepada Suardi bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian yang diterima oleh anaknya Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dan ataupun bergantung haknya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris maal waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka dalam hal pembebanan biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002, biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak (para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat rekonvensi II) dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

- Tidak menerima eksepsi Tergugat I.

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

Hal.100 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan almarhum H.M. Arsyad bin Salettu (wafat 27 Mei 2015) sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H.M. Arsyad bin Salettu adalah:
  - Hj. Sudda binti Lantong (istri/Tergugat I)
  - Hj. Murni binti Wa'Wella (istri/Tergugat II)
  - Syamsu Alam bin Safruddin (Keponakan/Penggugat I)
  - Mulfa Syahtira binti Suardi (anak keponakan/Penggugat II)
  - Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi (anak keponakan/perwaliannya kepada Penggugat I).
4. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M<sup>2</sup> (*hasil descente*) yang berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M<sup>2</sup> (*hasil descente*) di Jalan Adiyaksa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Setapak (lorong)
  - Sebelah Timur : Jalan Adiyaksa
  - Sebelah Selatan : dahulu rumah Ambo Terrang sekarang rumah H. Burhanuddin
  - Sebelah Barat : dahulu tanah Fulanah sekarang rumah H. Rohani/Zainal;adalah harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu (Pewaris) dengan Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I);
5. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama (dictum angka 4) tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk H.M. Arsyad bin Salettu (Pewaris) dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I);
6. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), yang berdiri diatasnya satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M<sup>2</sup>

Hal.101 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hasil descente), Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Parepare No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Damise bin Halide.
- Sebelah Timur : Jl.Poros Rappang – Pare- Pare
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Tjinta.
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Tjinta.

merupakan harta bersama antara H.M. Arsyad bin Salettu (Pewaris) dengan Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I) dan Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II);

7. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama (dictum angka 6) tersebut adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk H.M. Arsyad bin Salettu (Pewaris),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk Hj. Sudda binti Lantong (Tergugat I) dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk Hj. Murni binti Wa'Wella (Tergugat II);
8. Menetapkan bagian almarhum H.M. Arsyad bin Salettu dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 4 yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dalam dictum angka 6 dari harta bersama adalah tirkah (harta peninggalan) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu;
9. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap tirkah (harta peninggalan) tersebut adalah sebagai berikut:
  - ⇒ Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella =  $\frac{1}{4}$  bagian,
  - sisa (asabah) =  $\frac{3}{4}$  bagian
  - ⇒ Syamsu Alam bin Syafruddin, = Asabah
  - ⇒ Mulfa Syahtira binti Suardi = Asabah
  - ⇒ Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi =Asabah.
10. Menetapkan besarnya sisa (asabah) sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dibagikan kepada Syamsu Alam bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian, dan kepada Suardi bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian



yang diterima oleh anaknya Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dan ataupun bergantung haknya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.
12. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
  - 2.1. Satu (1) petak sawah dengan luas 3.523 M<sup>2</sup> (*hasil descente*). atas nama Arysad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi selatan, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah Hj. Aminah Rahman;
    - Sebelah Timur : Sawah Hanne Pr. Pakkanna;
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
    - Sebelah Barat : Saluran air Tersier.
  - 2.2. Dua (2) petak sawah dengan luas 4.420 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), atas nama Arsyad Sudda yang terletak di Kampung Pakenya Sereang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Sawah Nasirah Pr. Lamade;
    - Sebelah Timur : Sawah Muh. Ali Duppa;
    - Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Hal.103 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Sebelah Barat : Sawah Lokke Jamba.

2.3. Lima (5) petak sawah dengan luas 15.089 M<sup>2</sup> (*hasil descente*), atas nama Arsyad L. yang terletak di Kampung Pajalele, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Hakim Daming, Ridwan, Hanne B Pakkana;
- Sebelah Timur : Sawah Lakacco;
- Sebelah Selatan : Sawah Muin Mallego;
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Halim

Adalah harta warisan (*tirkah*) almarhum H.M. Arsyad bin Salettu;

3. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap tirkah (harta peninggalan) pada dictum angka 2 tersebut adalah sebagai berikut:

⇒ Hj. Sudda binti Lantong dan Hj. Murni binti Wa'Wella =  $\frac{1}{4}$  bagian, sisa (*asabah*) =  $\frac{3}{4}$  bagian

⇒ Syamsu Alam bin Syafruddin, = Asabah

⇒ Mulfa Syahtira binti Suardi = Asabah

⇒ Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi =Asabah.

4. Menetapkan besarnya sisa (*asabah*) sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dibagikan kepada Syamsu Alam bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian, dan kepada Suardi bin Syafruddin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atau  $1,5/4$  bagian yang diterima oleh anaknya Mulfa Syahtira binti Suardi dan Alifiah Ananta Syahrani binti Suardi.

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dan ataupun bergantung haknya atas objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna.

6. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan

Hal.104 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.911.000,00,- (satu juta sembilan ratus seblas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Hal.105 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	1.911.000,00
--------	---	----	--------------

(satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal.106 dari 106 Putusan No.233/Pdt.G/2017/PA Sidrap